



PERUBAHAN RPJMDESA TAHUN 2025 – 2026

BERDASARKAN

**PERATURAN DESA BLIGO
NOMOR 04 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA BLIGO
NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG RPJMDESA
TAHUN 2019 – 2024**

DOKUMEN PERENCANAAN DESA



**KEPALA DESA BLIGO
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN DESA BLIGO
NOMOR 04 TAHUN 2025**



TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA BLIGO NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
RPJM DESA TAHUN 2019 - 2024**



KEPALA DESA BLIGO
KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA BLIGO
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA BLIGO NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
RPJM DESA TAHUN 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLIGO

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat di ubah dalam hal: terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Kedelapan huruf c Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menyebutkan bahwa Pendanaan untuk Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibebankan pada Anggaran Pendanaan dan Belanja Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan memastikan bahwa belanja Dana Desa paling rendah 20% (dua puluh persen) sebagai Penyertaan Modal Desa kepada BUMDes, BUM Desa

bersama,....

bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya untuk ketahanan pangan diputuskan dalam musyawarah Desa dan/atau musyawarah antar Desa;

- d. Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2025 - 2026, perlu dilakukan perubahan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Desa Bligo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2028 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019 - 2024.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang.....

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan....

- dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 15. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 03 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;

16. Peraturan....

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);
22. Peraturan Desa Bligo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan.....

Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Bligo Tahun 2017 Nomor 04);

23. Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Bligo Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Bligo Tahun 2024 Nomor 03).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIGO

Dan

KEPALA DESA BLIGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BLIGO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA BLIGO NOMOR 03 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA (RPJMDESA) TAHUN 2019 - 2024.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 03) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 8 (delapan) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2026 dan pelaksanaannya dituangkan dalam RKP Desa.

Pasal 2

Ketentuan Pasal 2 ditambahkan menjadi Pasal 2a dan 2b sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2a.....

Pasal 2a

Dokumen dan matriks RPJM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 2b

RPJMDesa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka RPJM Desa menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2026, dan dapat diberlakukan sebagai RPJM Desa transisi sebagai pedoman penyusunan RKP Desa Tahun 2027 sebelum tersusunnya RPJM Desa Tahun 2026-2034 yang memuat visi dan misi Kepala Desa terpilih.

Pasal 6

Ketentuan Pasal 6 angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bligo.

Ditetapkan di : Desa Bligo

Tanggal : 20 Juli 2025

Kepala Desa Bligo



KEPALA DESA
BLIGO
ADI SEWARDYO

Diundangkan di Desa Bligo

Pada tanggal : 20 Juli 2025

SEKRETARIS DESA BLIGO



ATAM YUDHA SUWITO

LEMBARAN DESA BLIGO TAHUN 2025 NOMOR 04

**BERITA ACARA
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA BLIGO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO**

**TENTANG
PERATURAN DESA BLIGO NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA BLIGO NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2019-2024**

Berkaitan dengan penyampaian Draft Rancangan Peraturan Desa Bligo Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2024, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Minggu, 20 Juli 2025
Jam : 22.00 WIB sd. Selesai
Tempat : Balai Desa Bligo

telah diadakan kegiatan rapat pembahasan dan kesepakatan bersama antara Kepala Desa Bligo dan BPD, yang membahas Peraturan Desa Bligo Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2024, dihadiri oleh Kepala Desa Bligo, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Bligo, Ketua dan Anggota BPD Desa Bligo, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam rapat tersebut serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah sebagai berikut.

A. Materi

1. Pelaporan, Pembahasan, dan Evaluasi Draft Rancangan Peraturan Desa Bligo Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2024 yang merupakan hasil dari penyusunan Rancangan Perubahan RPJM Desa oleh Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa; dan
2. Penetapan Draft Rancangan Peraturan Desa Bligo Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2024.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Imam Sanusi	dari Ketua BPD
Notulen	: Atam Yudha Suwito, SE., S.AP	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: H. Adi Suwardoyo, SE	dari Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui dan memutuskan beberapa hal yang menjadi keputusan akhir rapat tersebut, yaitu:

1. Membahas dan Menyepakati Draft Rancangan Peraturan Desa Bligo Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2024; dan
2. Menetapkan Draft Rancangan Peraturan Desa Bligo Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2024 sebagai Dokumen Perencanaan Desa Bligo, yang kemudian dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa



H. ADI SUWARDYO, SE

Bligo, 29 Juli 2025

Pimpinan Rapat



IMAM SANUSI

NOTULEN

**MUSYAWARAH/RAPAT PEMBAHASAN DAN PENETAPAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
TENTANG PERATURAN DESA BLIGO NOMOR 04 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA BLIGO NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2019 - 2024**

Hari / tanggal : Minggu, 20 Juli 2025
Jam : 22.00 WIB sd. Selesai
Tempat : Balai Desa Bligo
Kehadiran : Laki-laki = orang
Perempuan = orang

Susunan Acara : 1. Pembukaan;
2. Sambutan Ketua BPD;
3. Sambutan Kepala Desa Bligo;
4. Rapat Pembahasan dan Penetapan Draft Rancangan Peraturan Desa Bligo Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 – 2024;
5. Penutup.

Pimpinan Rapat : Imam Sanusi (Ketua BPD)

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan

Acara dibuka oleh Bapak Atam Yudha Suwito, SE., S.AP selaku Sekretaris Desa Bligo yang bertindak sebagai notulen, dengan membacakan susunan kegiatan.

2. Sambutan Ketua BPD

- Mengapresiasi koordinasi yang baik antara Pemerintah Desa Bligo dan BPD Desa Bligo, berkaitan dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan sebagai bentuk adanya kebijakan pemerintah terkait Penyertaan Modal Desa;
- Mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang tertuang dalam usulan/program/kegiatan pada proses penyusunan Dokumen Perubahan RPJM Desa, dengan harapan bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Bligo; serta
- Mengharapkan hubungan yang tetap solid antara Pemerintah Desa dan BPD dalam segala hal terutama bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Desa.

3. Sambutan Kepala Desa Bligo

- Menyampaikan perubahan kegiatan pada Matriks Rencana Pembangunan Tahun 2025 - 2026 yang telah disusun oleh Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa dalam bentuk Rancangan Perubahan RPJM Desa, yang merupakan lampiran dari Draft Rancangan Peraturan Desa Bligo Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 - 2024;
- Selalu menjaga kekompakan antara Pemerintah Desa dan BPD.

4. Rapat Pembahasan dan Penetapan Perubahan Atas Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa):

- Pembahasan dan diskusi terkait Draft Rancangan Peraturan Desa Bligo Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 - 2024 yang meliputi penambahan kegiatan pada Matriks Rencana Pembangunan Tahun 2025 - 2026 dalam struktur "Pembiayaan" Sub Bidang "Pengeluaran Pembiayaan" kegiatan "Penyertaan Modal Desa" (bidang 6), dengan rincian kegiatan (yang akan disertakan dalam RKP Desa Tahun 2025) sebagai berikut:
 - Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, maka dilakukan penambahan rincian kegiatan "Modal Penyertaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih" dalam struktur "Pembiayaan"
 - Berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 03 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan, maka diperlukan penambahan kegiatan "Penyertaan Modal BUMDes Untuk Ketahanan Pangan".
 - Perubahan dilakukan pada "Penyertaan Modal BUMDes" yang awalnya disertakan pada Struktur "Belanja" Bidang "Pemberdayaan Masyarakat Desa" Sub Bidang "Dukungan Penanaman Modal" Kegiatan "Lain-Lain Sub Bidang Penanaman Modal" diubah menjadi kegiatan dalam struktur "Pembiayaan" Bidang "Pengeluaran Pembiayaan" kegiatan "Penyertaan Modal Desa".
- Dukungan Pembentukan Koperasi Merah Putih lainnya juga disertakan dalam Struktur "Belanja" bidang "Pemberdayaan Masyarakat Desa" sub bidang "Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)";
- Atas penambahan dan/atau perubahan kegiatan tersebut, selanjutnya Kepala Desa selaku atas nama Pemerintah Desa Bligo, bersama dengan BPD, menyetujui dan menetapkan Draft Rancangan Peraturan Desa Bligo Nomor 04

Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan Desa Bligo, yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan RKP Desa.

5. Penutup

Kegiatan ditutup oleh Notulen setelah terdapat kesepakatan secara mufakat oleh seluruh anggota rapat untuk menetapkan Draft Rancangan Peraturan Desa Bligo Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 – 2024

Hasil Rapat : Draft Rancangan Peraturan Desa Bligo Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 – 2024.

Kesimpulan Rapat:

1. Menetapkan bahwa Draft Peraturan Desa Bligo Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 – 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Desa;
2. Menghimbau kepada Kepala Desa Bligo agar dapat segera mengesahkan Peraturan Desa Bligo Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 – 2024, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).



Bligo, 20 Juli 2025

Sekretaris Rapat,

ATAM YUDHA SUWITO, SE., S.AP

DAFTAR HADIR PEMERINTAH DESA
RAPAT PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA BLIGO NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) TAHUN 2019 - 2024

Kegiatan : Rapat Pembahasan dan Penetapan Draft Rancangan Perubahan RPJM Desa Tahun 2025 - 2026 yang merupakan lampiran matriks dari Rancangan Peraturan Desa Bligo Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 - 2024

Hari/ Tanggal : Minggu / 20 Juli 2025

Jam : 22.00 WIB sd. Selesai

Tempat : Balai Desa Bligo

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGGA
1.	Adi. Suwandi	L	Bl. 6	KABER	1.
2.	Adi. Y. S.	L	M. 3	Sal. 6	2.
3.	Mom. W.	L	P. 12	Kelra	3.
4.	Belis Firdaus	P	PT 03	TV / w. 4	4.
5.	ACHMAD. Solin	L	PT 12	K. / p. 5	5.
6.	MOHAMAD SALTUDIN	L	PT. 3/1	KABUR K. 6	6.
7.	Devi Retno Cahyani	P	RS 10/04	Perencanaan	7.
8.	Xilwan K. P.	L	RS. 07/01	Kasun	8.
9.	M. ERFAN. F	L	RT 13/6	Pelayanan	9.
10.	Adi. Suwandi	L	PT 9/4	Kasun	10.
11.	M. Zulfan I	L	PT. 12/5	KASUN	11.

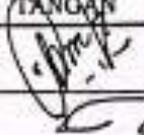
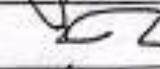
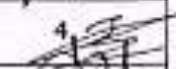
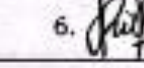
DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYWARATAN DESA
RAPAT PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA BLIGO NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) TAHUN 2019 - 2024

Kegiatan : Rapat Pembahasan dan Penetapan Draft Rancangan Perubahan RPJM Desa Tahun 2025 - 2026 yang merupakan lampiran matriks dari Rancangan Peraturan Desa Bligo Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 - 2024

Hari/ Tanggal : Minggu / 20 Juli 2025

Jam : 22.00 WIB sd. Selesai

Tempat : Balai Desa Bligo

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Imam Samsi	L	Bligo	Ketua BPD	1. 
2.	Basy Budi Utomo	L	Bligo	Wakil BPD	2. 
3.	Huri Sunto	L	Bligo	Sekretaris	3. 
4.	Kadarsman	L	Bligo	Kader	4. 
5.	M. Istiq	L	Bligo	Kader	5. 
6.	Yeni Masluchah	P	Bligo	Anggota	6. 
7.					7.

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN CANDI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BLIGO

Jl. Wijaya Kusuma No. 05 Desa Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIGO
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DESA BLIGO
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA BLIGO NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESAA)
TAHUN 2019 - 2024

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Kedelapan huruf c Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menyebutkan bahwa Pendanaan untuk Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibebankan pada Anggaran Pendanaan dan Belanja Desa;
- b. Bahwa berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan memastikan bahwa belanja Dana Desa paling rendah 20% (dua puluh persen) sebagai Penyertaan Modal Desa kepada BUMDes, BUM Desa bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya untuk ketahanan pangan diputuskan dalam musyawarah Desa dan/atau musyawarah antar Desa;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dari Rencana Kerja Pemerintah Desa, Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

d. Bahwa,....

- d. Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2025 - 2026, perlu dilakukan perubahan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Desa Bligo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 - 2024.
- f. Bahwa dalam rangka penetapan Peraturan Desa Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) perlu mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu memberikan persetujuan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM Desa dimaksud dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bligo.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran.....

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran....

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

15. Keputusan....

15. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 03 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan.....

- dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);
22. Peraturan Desa Bligo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Bligo Tahun 2017 Nomor 04);
23. Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Bligo Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Bligo Tahun 2024 Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Draft Rancangan Peraturan Desa Bligo Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 - 2024.
- Kedua : Menyepakati Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2025 - 2026.
- Ketiga : Persetujuan sebagaimana ayat 1 (satu) selanjutnya dikandung maksud agar peraturan desa sebagai produk hukum bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan / disahkan.

Ditetapkan di : Desa Bligo
Pada Tanggal : 20 Juli 2025
Badan Permusyawaratan Desa Bligo



KATA PENGANTAR

Dengan ungkapan Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2025 - 2026 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 - 2024 dengan baik.

Dokumen Perubahan RPJM Desa Tahun 2025 - 2026 ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa dan penyesuaian kebijakan pemerintah pusat, rencana program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, serta disusun berdasarkan usulan/gagasan dari tiap-tiap wilayah di masing-masing dusun di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Desa ini dapat didasifikasikan atas 6 (enam) bidang kegiatan, meliputi: (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, (5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya, dan (6) Pembiayaan.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam upaya pencapaian SDGs Desa yang diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat yang berkelanjutan.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan desa, Dokumen Perubahan RPJM Desa Tahun 2025 - 2026 ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Bligo Masyarakat dapat memanfaatkan Dokumen Perubahan RPJM Desa Tahun 2025 - 2026 untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Kami menyadari bahwa Dokumen Perubahan RPJM Desa Tahun 2025 - 2026 ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penulisan Dokumen Perubahan RPJM Desa Tahun 2025 - 2026 ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Perubahan RPJM Desa Tahun 2025 - 2026.

Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan Dokumen Perubahan RPJM Desa Tahun 2025 - 2026 ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Bligo, 20 Juli 2025

Kepala Desa Bligo


H. ADI SUPARDOYO, SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN	4
D. SISTEMATIKA	6
BAB II PROFIL DESA	8
A. SEJARAH DESA	8
1. Legenda Desa	8
2. Sejarah Pemerintahan Desa	8
B. KONDISI UMUM DESA	9
1. Demografi	9
2. Gambaran Umum Sosial	9
3. Gambaran Umum Ekonomi	10
4. Letak Geografis Desa	12
C. KONDISI PEMERINTAH DESA	13
1. Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa	15
2. Bagan Struktur Badan Permusyawaratan Desa	16
3. Bagan Struktur Lembaga Karang Taruna	17
4. Bagan Struktur Lembaga Desa PKK	18
BAB III POTENSI DAN MASALAH	19
A. POTENSI	19
B. MASALAH	21
BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA	40
A. VISI DAN MISI	40
1. Visi	40
2. Misi	40
B. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	41
1. Arah Kebijakan Desa	41
2. Isu Strategis Yang Dihadapi Desa	41
3. Arah Pembangunan Desa	42
4. Strategi Pencapaian	44
BAB V PENUTUP	46

LAMPIRAN I

PERUBAHAN RPJM DESA TH. 2025 – 2026

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA BLIGO
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 03 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 - 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

RPJM Desa merupakan rencana strategis Pembangunan Desa dalam rangka menghadapi tantangan yang berkembang di masyarakat yang disusun melalui Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP). Selanjutnya dalam tatanan pemerintah ditumbuhkan pada perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, adil, bertanggung jawab, dan demokratis (*Good Governance*).

Sedangkan pada tatanan masyarakat dikembangkan pada mekanisme yang memberikan peluang partisipatif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan yang cukup panjang, yakni jangka waktu 8 (delapan) tahun. Rencana Pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dalam menyediakan dana dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Perubahan RPJM Desa Tahun 2025 - 2026 Desa Bligo ini disusun dengan mengacu pada kebijakan berdasarkan lampiran Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 03 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan. Maka, berdasarkan kebijakan tersebut perlu dilakukan penyesuaian terhadap matriks RPJM Desa Tahun 2025 -2026 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

B. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan Perubahan RPJM Desa Bligo Tahun 2025 - 2026 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 15. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 03 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 8);
 17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
 18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berakala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor

- 72], sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);
22. Peraturan Desa Bligo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Bligo Tahun 2017 Nomor 04);
23. Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Desa Bligo Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Bligo Tahun 2024 Nomor 03).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Dokumen Perubahan RPJM Desa Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai pedoman bagi setiap Perangkat Desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan Desa.

Dokumen Perubahan RPJM Desa Bligo sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Desa dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun digunakan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Daerah (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita - cita dan tujuan yang sesuai dengan Visi, Misi, dan arah Pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan yang bersifat Sinergis, Koordinatif, dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan satu pola tindak.

Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2026 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Dokumen Perubahan RPJM Desa Bligo

diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan Spesifik Desa Bligo sebagai Desa Pertengahan (Agraris dan Perumahan). Dalam dimensi waktu 8 (delapan) tahunan sehingga dapat membantu percepatan pencapaian tujuan Pembangunan secara Nasional.

Dengan adanya RPJM Desa, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi serta Sinergi antar pelaku Pembangunan (Stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan ataupun dengan kabupaten dengan Propinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan. Pada sisi yang lain akan mampu mengoptimalkan Partisipasi masyarakat sebagai Lembaga Desa.

Tujuan disusunnya Dokumen Perubahan RPJM Desa Tahun 2025 - 2026 antara lain:

1. Merupakan salah satu penyesuaian adanya kebijakan Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 03 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
2. Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Desa;
3. Memberikan kemudahan bagi Pemerintah dan Instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program-program pembangunan, sebab di RPJM Desa telah dimuat seluruh aspirasi masyarakat;
4. Memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan di tahun-tahun yang akan datang;
5. Menjaring keinginan masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar-benar berguna dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan;
6. Diharapkan dengan adanya RPJM Desa, Pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan tidak berdasarkan pada kepentingan politik dan kekuasaan.

D. SISTEMATIKA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika

BAB II PROFIL DESA

- A. Sejarah Desa
- B. Kondisi Umum Desa
- C. Kondisi Pemerintahan Desa

BAB III POTENSI DAN MASALAH

- A. Potensi
- B. Masalah

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
 - 1. Visi
 - 2. Misi
- B. Kebijakan Pembangunan
 - 1. Arah Kebijakan Desa
 - 2. Isu Strategis yang Dihadapi Desa
 - 3. Arah Pembangunan Desa
 - 4. Strategi Pencapaian

BAB V PENUTUP

BAB II PROFIL DESA

A. SEJARAH DESA

1. Legenda Desa

Segala sesuatu yang ada di dunia ini karena ada yang membuat/menciptakan, begitu juga dengan nama sebuah Desa itu tercipta karena ada yang membuat nama Desa tersebut, bila desa-desa lain tidak lepas dari sejarah, begitu juga dengan Desa Bligo yang tidak luput dari asal usul tersebut. Desa Bligo sebagaimana cerita sesepuh Desa dulu merupakan suatu wilayah yang memiliki komoditas utama dalam memproduksi buah bligo. Sejak jaman dulu, buah bligo dipercaya memiliki banyak nutrisi dan manfaat bagi kesehatan, juga terkadang dijadikan suguhan bagi para tamu. Buah Bligo ini tumbuh subur di Desa sehingga mampu memproduksi dalam skala besar, yang kemudian menjadikan Desa sebagai sentra penghasil buah bligo dan berdampak pada perekonomian penduduk setempat. Oleh karena itu, akibat dari terkenalnya buah bligo maka desa itu disebut Desa Bligo.

2. Sejarah Pemerintahan Desa

Secara lebih terperinci, di bawah ini adalah Sejarah Pimpinan Pemerintah Desa Bligo adalah sebagai berikut:

a. Armenin	: 1972 – 1977
b. Arsidik	: 1977 – 1982
c. Sudarmo	: 1982 – 1987
d. Asnan	: 1987 – 1992
e. Asnan	: 1992 – 1997
f. Asmadji	: 1997 – 2002
g. H. Kayat	: 2003 – 2011
h. H. Adi Suwardoyo, SE	: 2011 – 2016
i. M. Syahrini Ma'arif	: 2016 – 2017
j. H. Adi Suwardoyo, SE	: 2018 – 2026

B. KONDISI UMUM DESA

1. Demografi

Desa Bligo berada di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, memiliki luas wilayah 79.605 km², yang secara administratif pemerintahan terbagi menjadi 8 Rukun Warga dan 21 Rukun Tetangga dalam 3 Dusun, yaitu Dusun Bendungan, Dusun Bligo, dan Dusun Rawan. Sebelah timur Desa Bligo berbatasan dengan Desa Wedorokhurak, sebelah utara berbatasan dengan Desa Larangan dan Kelurahan Selardangan, sebelah barat

berbatasan dengan Desa Tenggulunan dan Desa Bligo, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Khurak dan Desa Kebonsari. Berdasarkan Visualisasi Data Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024, jumlah Penduduk Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 6.353 jiwa, terdiri dari 3.128 orang laki-laki dan 3.225 orang perempuan.

2. Gambaran Umum Sosial

Desa Bligo adalah sebuah desa yang ada di wilayah Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Dimana keadaan masyarakat Desa Bligo sangat heterogen baik dari segi agama, pekerjaan maupun pendidikan. Perkembangan penduduk di Desa Bligo saat ini sangatlah pesat. Adapun Gambaran umum sosial dapat dijelaskan diantaranya melalui dua aspek berikut:

a. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Bligo, terdapat 1 Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 1 Taman Kanak-Kanak (TK), dan 1 Sekolah Dasar (SD). Menurut visualisasi data kependudukan Dukcapil Tahun 2024, diketahui rincian usia pendidikan masyarakat Desa Bligo adalah sebagai berikut:

Tabel 1:
Data Usia Pendidikan Masyarakat Desa Bligo

No.	Usia Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	3 - 4 Tahun	147
2	5 Tahun	67
3	6 - 11 Tahun	563
4	12 - 14 Tahun	319
5	15 - 17 Tahun	208
6	18 - 22 Tahun	574

b. Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, termasuk masyarakat Desa Bligo, untuk mendukung Program Nasional. Desa Bligo terletak di wilayah perkotaan yang strategis untuk mengakses fasilitas Kesehatan publik, seperti Rumah Sakit Umum, puskesmas, dan klinik. Di Desa Bligo juga terdapat Polindes yang dijaga oleh 1 (Satu) bidan desa. Selain itu, terdapat fasilitas kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Bligo melalui kegiatan posyandu lansia, posbindu, remaja dan balita, kelas ibu hamil, kelas balita, serta penyelenggaraan Rumah Desa Sehat (RDS).

3. Gambaran Umum Ekonomi

Jika dilihat secara cermat, ada beberapa sektor yang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Desa Bligo, yang paling signifikan mempengaruhi pesatnya pertumbuhan ekonomi adalah perindustrian, kewirausahaan kecil maupun menengah, dengan mayoritas mata pencarian masyarakat Desa Bligo adalah pekerja pabrik, sektor perdagangan, dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Desa Bligo yang tumbuh sangat baik. Berikut adalah rincian mata pencarian yang bersumber dari Profil Desa Tahun 2024.

a. Sektor Pertanian

Tabel 2:
Mata Pencarian Penduduk Desa Bligo Sektor Pertanian

No.	Nama Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Petani	8
2	Buruh Petani	12
3	Pemilik Usaha Tani	16

b. Sektor Perkebunan

Tabel 3:
Mata Pencarian Penduduk Desa Bligo Sektor Perkebunan

No.	Nama Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Karyawan Perusahaan Perkebunan	3
2	Buruh Perkebunan	8

c. Sektor Peternakan

Tabel 4:
Mata Pencarian Penduduk Desa Bligo Sektor Peternakan

No.	Nama Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Peternakan Perorangan	2
2	Buruh Usaha Peternakan	2
3	Pemilik Usaha Peternakan	2

d. Sektor Perikanan

Tabel 5:
Mata Pencarian Penduduk Desa Bligo Sektor Perikanan

No.	Nama Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Nelayan	2
2	Buruh Usaha Perikanan	2

e. Sektor Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga

Tabel 6:
Mata Pencarian Penduduk Desa Bligo
Sektor Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga

No.	Nama Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Tukang Sumur	5

f. Sektor Industri Menengah dan Besar

Tabel 7:
Mata Pencarian Penduduk Desa Bligo
Sektor Industri Menengah dan Besar

No.	Nama Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Karyawan perusahaan swasta	1875
2	Karyawan perusahaan pemerintah	176

g. Sektor Jasa

Tabel 8:
Mata Pencarian Penduduk Desa Bligo Sektor Jasa

No.	Nama Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Pemilik usaha jasa transportasi & perhubungan	155
2	Buruh usaha jasa transportasi & perhubungan	155
3	Pemilik usaha informasi & komunikasi	5
4	Pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata	2
5	Buruh	5
6	Pemilik usaha hotel dan penginapan lainnya	30
7	Pemilik usaha warung, rumah makan, & restoran	187
8	PNS	146
9	TNI	33
10	POLRI	2
11	Dokter Swasta	2
12	Bidan Swasta	2
13	Perawat Swasta	25
14	Jasa pengobatan alternatif	6
15	Dosen swasta	10
16	Guru Swasta	93
17	Pensiunan TNI/Polri	50
18	Pensiunan PNS	35

19	Pensiunan Swasta	450
20	Jasa Konsultasi Manajemen dan Teknis	1
21	Pembantu Rumah Tangga	20
22	Sopir	117
23	Buruh Migran Perempuan	1
24	Wiraswasta Lainnya	125
25	Tidak mempunyai mata pencaharian tetap	700
26	Jasa penyewa alat pesta	2

4. Letak Geografis Desa

a. Luas Wilayah Desa

Luas wilayah Desa Bligo secara administratif seluas ± 79.605 Km² dengan batas wilayah:

Tabel 9:
Batas Wilayah Desa Bligo

Letak	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Larungan Kelurahan Sekardangan	Candi Sidoarjo
Sebelah Timur	Desa Wedorokdurak	Candi
Sebelah Selatan	Desa Klurak dan Desa Kebonsari	Candi
Sebelah timur	Desa Tenggulunan dan Desa Candi	Candi

b. Orbitasi, Jarak Tempuh, dan Letak Desa

Tabel 10:
Orbitasi, Jarak Tempuh, dan Letak Desa Bligo

No	Orbitasi dan Jarak Tempuh	Keterangan
1	Jarak ke Ibukota Kecamatan	5,4 Km
2	Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kotamadya	2 Km
3	Jarak ke Ibukota Propinsi	30 Km

c. Ketersediaan Alat Angkutan

Tabel 11:
Ketersediaan Alat Angkutan Desa Bligo

No.	Keterangan	Ada / Tidak
1	Setiap saat (Menit), Tiap Jam	Ada
2	Setiap hari	Ada
3	Setiap Minggu	Ada



d. Topografi atau Bentangan Lahan

Tabel 12:
Topografi atau Bentangan Lahan Desa Bligo

No	Bentangan lahan	Luas (Km ²)
1	Dataran	79.605
2	Perbukitan/Pegunungan	0
	Jumlah	79.605

e. Erosi Tanah

Tabel 13:
Kondisi Erosi Tanah Desa Bligo

No	Tingkat Erosi	Ada/Tidak
1	Erosi ringan	Tidak ada
2	Erosi sedang	Tidak ada
3	Erosi berat	Tidak ada

g. Kualitas Lingkungan Fisik

Tabel 14:
Kualitas Lingkungan Fisik Desa Bligo

NO.	Lingkungan Fisik	Kondisi tercemar/tidak
1	Sungai	Tidak
2	Air Sumur	Tidak
3	Udara	Tidak
4	Lahan Pertanian	Tidak
5	Air Irigasi	Tidak
6	Lingkungan Kumuh	Tidak

C. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

Pembagian Wilayah di Desa Bligo bertujuan untuk memudahkan penyampaian himpunan tugas desa kepada aparat desa, yang kemudian juga berdampak pada maksimalnya fungsi pelayanan Kepada Masyarakat. Adapun pembagian wilayah di Desa Bligo adalah sebagai berikut:

- 3 Dusun, yaitu Dusun Bendungan, Dusun Bligo, dan Dusun Rawan, yang masing masing Dusun di pimpin oleh Seorang Kepala Dusun.
- 8 Rukun Warga (RW) yang masing – masing di pimpin oleh Seorang Ketua RW.
- 21 Rukun Tetangga (RT) yang masing – masing yang dipimpin oleh Seorang Ketua RT.

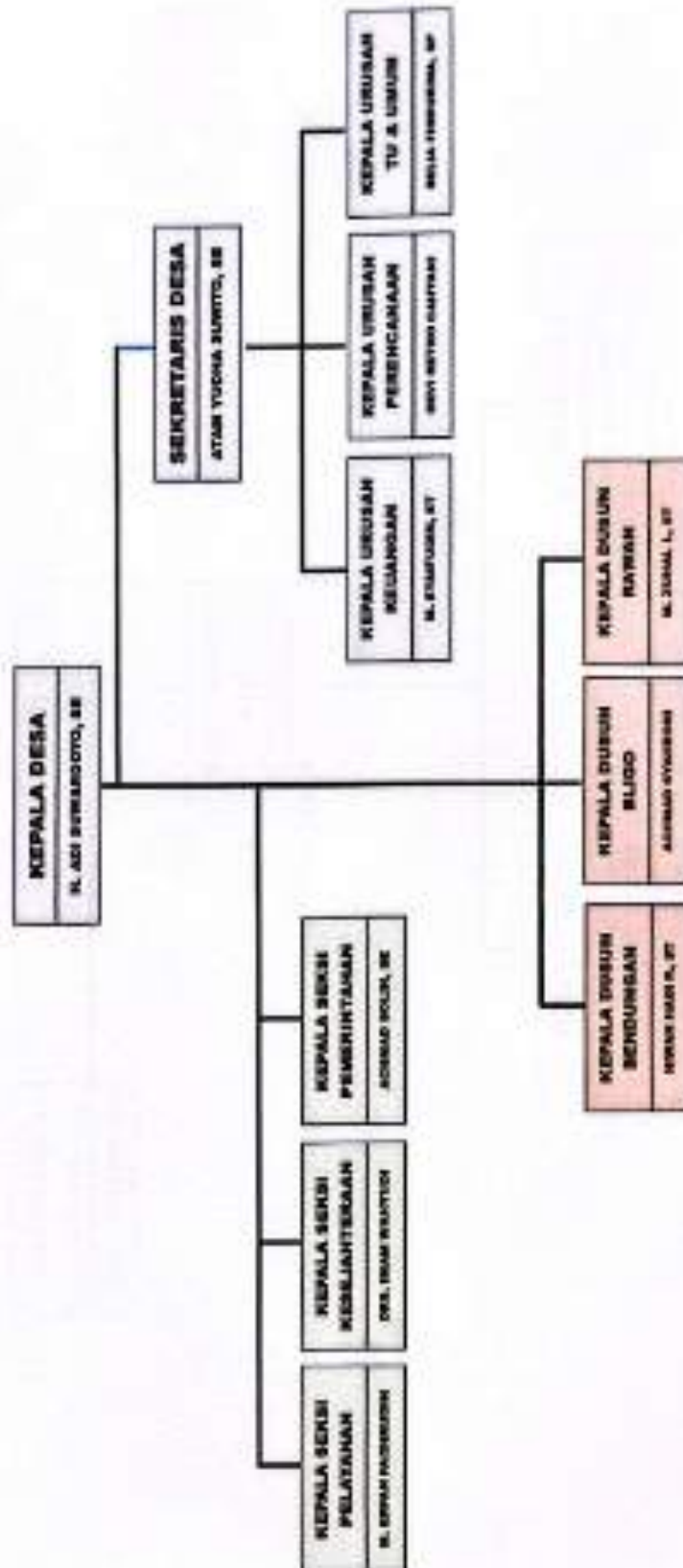
Tabel 15:
Pembagian Wilayah Dusun, RT, dan RW di Desa Bligo

No.	Nama Dusun	Lokasi	
		RT	RW
1.	Bendungan	01	01
2.	Bendungan	02	01
3.	Bendungan	03	01
4.	Bendungan	04	02
5.	Bendungan	05	02
6.	Bendungan	06	02
7.	Bligo	07	03
8.	Bligo	08	03
9.	Bligo	09	04
10.	Bligo	10	04
11.	Rawan	11	05
12.	Rawan	12	05
13.	Bligo	13	06
14.	Bligo	14	06
15.	Rawan	15	07
16.	Rawan	16	07
17.	Rawan	17	07
18.	Rawan	18	08
19.	Rawan	19	08
20.	Rawan	20	08
21.	Rawan	21	08



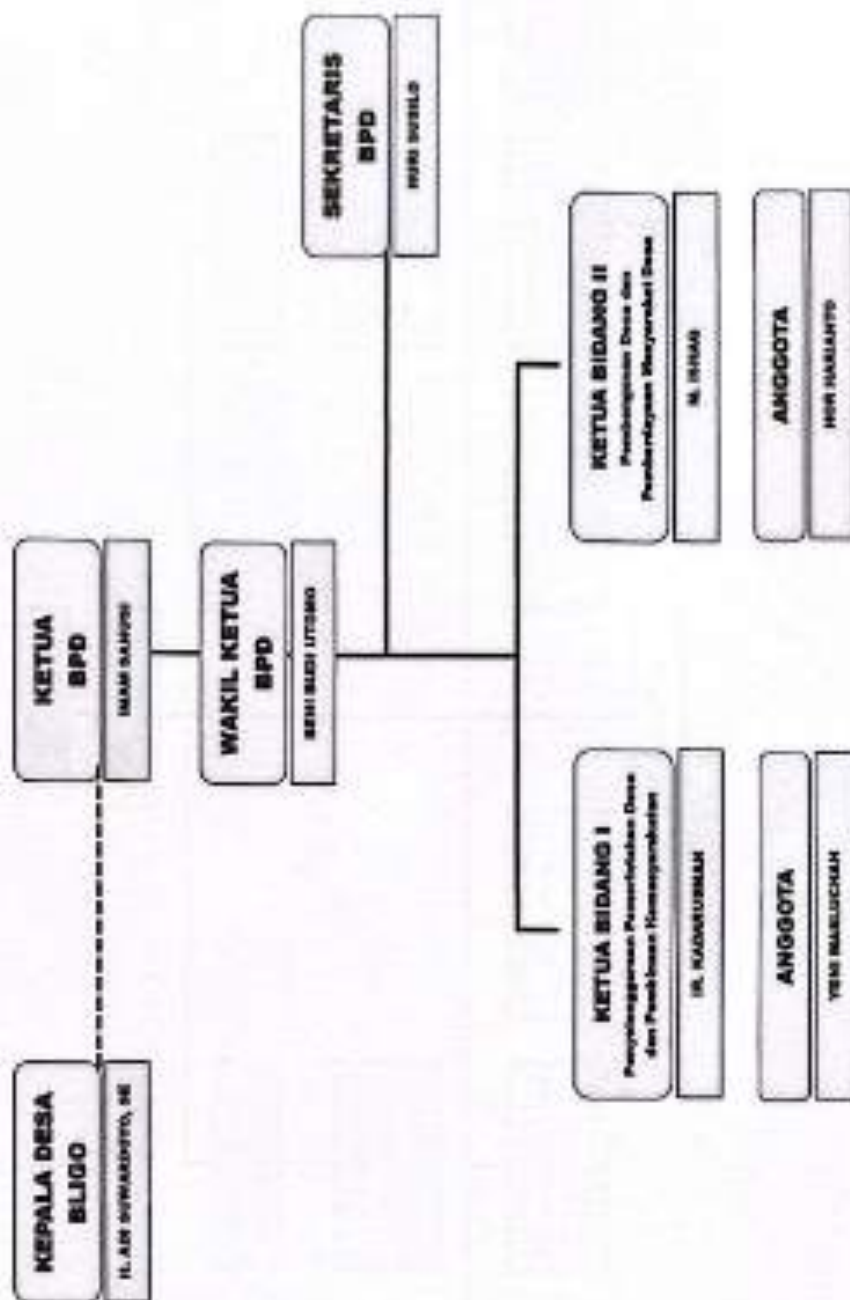
1. Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa

BAGAN STRUKTUR
PEMERINTAH DESA BLIGO
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO



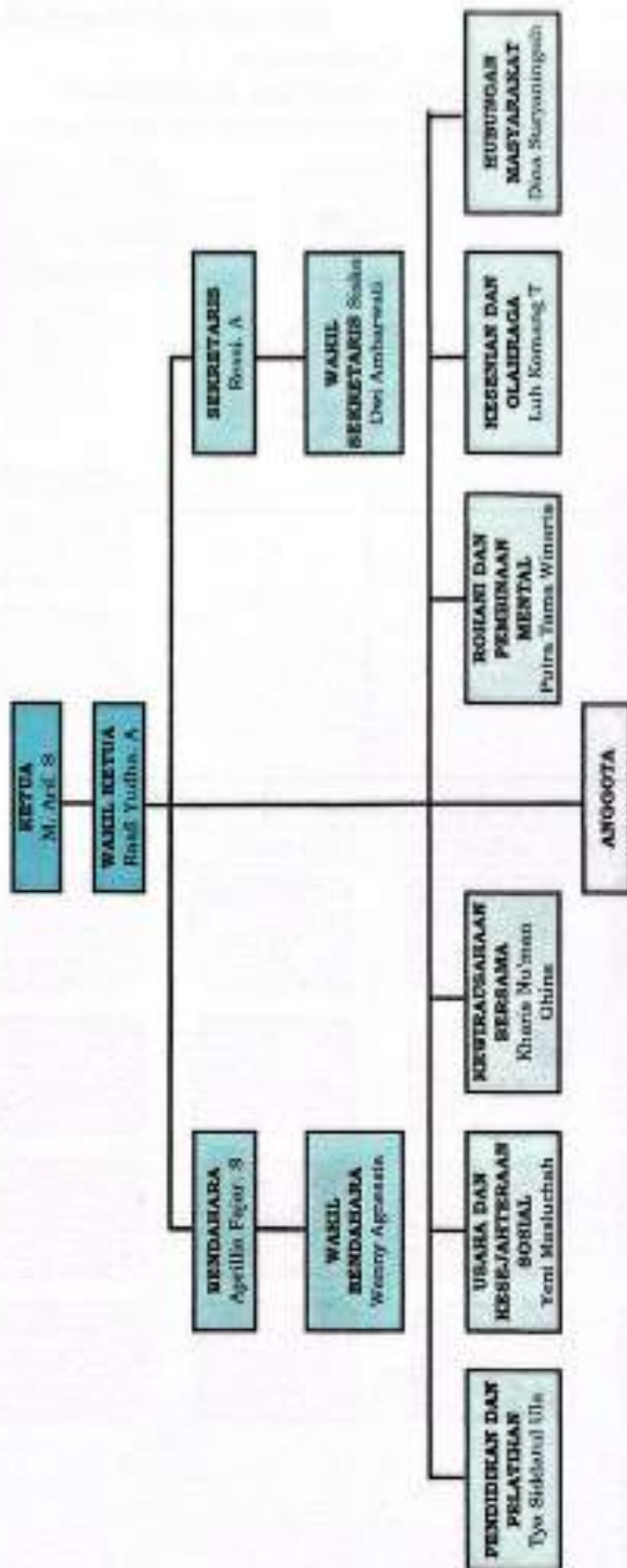
2. Bagan Struktur Badan Permusyawaratan Desa

BAGAN STRUKTUR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BLIGO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO



3. Bagan Struktur Lembaga Karang Taruna

BAGAN STRUKTUR KARANG TARUNA MIKAR SARI DESA BLIGO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO





4. Bagan Struktur Lembaga Desa PKK

**BAGAN STRUKTUR
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA BLIGO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO**



A. POTENSI

Potensi adalah Sumber daya yang belum terdayagunakan secara optimal untuk kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Pengkajian Potensi Desa adalah upaya untuk mengenali potensi SDM, SDA, dan Infrastruktur yang ada di Desa, dengan melihat :

1. Menilai seberapa besar keberadaan masing-masing potensi tersebut, seberapa besar peluang (kemungkinan) untuk dikembangkan.
2. Seberapa besar kemanfaatan dan kemudhorotan bagi masyarakat Desa jika potensi tersebut dikembangkan, dan akhirnya menyusun peringkat prioritas pengembangan potensi Desa.

Dari pengkajian potesi Desa berkaitan dengan sumber daya, kemudian diklasifikasikan menjadi tiga besaran potensi Desa Bligo yang perlu digali, yakni potensi yang terkait dengan sumber daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) maupun Infrastruktur. Adapun potensi Sumber Daya yang ada belum benar-benar secara optimal diberdayakan, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia produktif, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, sosial dan kesejahteraan penduduk merupakan potensi yang luar biasa untuk dijadikan modal utama dalam proses Pembangunan di Desa Bligo ini. Berdasarkan hasil pendataan di Desa diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan atau pendayagunaan Sumber Daya Manusia sehingga dapat tercipta potensi ekonomi, dan berdampak pada proses Pembangunan.

2. Sumber Daya Alam

Potensi Sumber Daya Alam yang memadai juga merupakan modal besar dalam proses pembangunan di Desa Bligo, namun kembali kepada kita, sejauh mana sumber daya alam yang memadai tersebut dimanfaatkan dalam proses Pembangunan.

3. Infrastruktur

a. Fisik

Potensi Sumber Daya yang berkaitan dengan Prasarana Fisik meliputi bangunan gedung, jalan, saluran air, jembatan, serta lapangan desa juga merupakan aset besar dalam proses Pembangunan Desa Bligo, namun sejauh mana telah dimanfaatkan dalam Proses Pembangunan.

b. Non Fisik

c. Sumber Daya Infrastruktur yang berkaitan dengan Non Fisik adalah keberadaan Lembaga-lembaga Pemerintahan Desa, Non Pemerintahan (LPMD, BPD), Lembaga Pendidikan (TK, RA, SD, MI, serta SDIT), Lembaga Ekonomi (Kelompok Simpan Pinjam, KUD, Koprasi, Bank dan lain-lain),



Organisasi Masyarakat (Kelompok Tani, kader Posyandu, PKK, Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan masyarakat (KPM).

1) Potensi Pendidikan

Tersedia Lembaga Pendidikan

- | | | |
|-----------------|-----|----------|
| a) PAUD | : 1 | sekolah |
| b) TK / RA | : 1 | sekolah |
| c) SD sederajat | : 1 | sekolah |
| d) TPQ | : 3 | kelompok |

2) Potensi Kesenian

Di Desa Bligo tersedia beberapa potensi Kesenian diantaranya :

- | | |
|---------------|----------|
| a) Drum Band | : 1 buah |
| b) Al Banjari | : 1 buah |
| c) Hadrah | : 1 buah |

3) Potensi Kesehatan

- a) tersedia sebuah Poskesdes
- b) tersedia 1 bidan dan 1 pembantu bidan berdomisili di Candi
- c) Bidan Pratek Umum
- d) tersedia dokter gigi
- e) tersedia dokter umum
- f) di Desa Bligo terdapat Posyandu Balita, Posbindu, Remaja, dan Lansia.

4) Potensi Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

- a) tanah di wilayah Desa Bligo subur
- b) terdapat aliran air yang dapat mencukupi kebutuhan irigasi
- c) tersedia GAPOKTAN Desa Bligo
- d) tenaga pertanian yang profesional
- e) sebagian penduduk memelihara Kambing, Ayam, dan Budidaya Ikan

5) Potensi Perumahan

- a) tersedia tenaga kerja tukang dan kuli
- b) tersedia tenaga teknik bangunan
- c) tersedia lahan untuk perluasan pemukiman penduduk
- d) tersedia sebagian bahan bangunan

B. MASALAH

Masalah adalah adanya kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dengan kondisi ideal. Masalah bisa juga merupakan kemerosotan, kemunduran, atau kerusakan suatu kondisi dari keadaan sebelumnya. Kondisi senjang atau merosot itu dipandang sebagai suatu yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, menyusahkan, atau bahkan membahayakan.

Pengkajian Masalah adalah upaya untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi yang ada di masyarakat dengan kondisi yang ideal yang diharapkan dan dinilai menyulitkan atau membahayakan baik berkaitan dengan keadaan alam, Sosial, Ekonomi, Keamanan, dan sebagainya.

Pengkajian Masalah juga merupakan upaya melakukan penilaian tingkat kebutuhan masing-masing masalah dengan mempertimbangkan:

1. banyaknya warga masyarakat yang menyangkut masalah tersebut
2. luasnya serta bahaya atau dampak negatif yang ditimbulkan bila masalah tersebut tidak diatasi

Pengkajian permasalahan ini didapat dari hasil Musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Bligo yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada didalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, hubungan kelembagaan serta kalender Musim, sebagai data tambahan. Upaya observasi dan wawancara dengan pihak terkait juga dilakukan sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi, dan usulan perencanaan pembangunan Desa yang terlewatkan / tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventaris, *decoding*, dan diskorsing, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skorsing terbanyak dimasing-masing bidang .karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data sehingga masalah disini benar-benar masalah pokok dan penting

1. TABEL MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1.	Sarana dan prasarana kantor desa kurang representatif, sehingga pelayanan dan kegiatan masyarakat kurang maksimal, dalam hal ini khususnya pada kebutuhan ATK (mesin fotokopi, penambahan komputer) dan peningkatan daya listrik	Tersedianya lahan, serta SDM Perangkat Desa yang mumpuni
2.	Tingkat keamanan lingkungan di beberapa RT Kurang terpantau, karena belum ada pos kamling	Tersedianya lahan, SDM Tenaga Kerja, SDA Lokal untuk Pembangunan Fisik (seperti Batu Kali dan Pasir)
3.	Di lingkungan Desa, infrastruktur banyak sekali yang memerlukan pembenahan, misalnya kondisi drainase yang terbuka di depan rumah dan kondisi jalan yang memerlukan perbaikan	Tersedianya lahan, SDM Tenaga Kerja, SDA Lokal untuk Pembangunan Fisik (seperti Batu Kali dan Pasir), dan Swadaya Masyarakat
4.	Di bidang kesehatan, gedung posyandu memerlukan perbaikan, peningkatan gizi, dan beberapa rumah RTSM yang memerlukan perbaikan	Tersedianya lahan, SDM Tenaga Kerja, SDA Lokal untuk Pembangunan Fisik (seperti Batu Kali dan Pasir), Tenaga Medis/Bidan, Kader Kesehatan, dan Swadaya Masyarakat
5.	Saluran air atau drainase di beberapa wilayah RT tidak lancar sehingga berdampak banjir pada waktu hujan yang mengakibatkan badan jalan tergerus, dan untuk pembagian pengairan sawah kurang bagus atau tidak merata	Tersedianya lahan, SDM Tenaga Kerja, SDA Lokal untuk Pembangunan Fisik (seperti Batu Kali dan Pasir) dan Swadaya Masyarakat
6.	Peningkatan kualitas pendidikan usia dini, dengan menambahkan alat peraga untuk belajar mengajar	Tersedianya gedung sekolah, pengajar, dan siswa yang memadai

7.	Kondisi jalan menuju pemakaman yang belum di paving/aspal sehingga sulit diakses terutama saat musim hujan	Tersedianya lahan, SDM Tenaga Kerja, SDA Lokal untuk Pembangunan Fisik (seperti Batu Kali dan Pasir, dan Swadaya Masyarakat
8.	Peningkatan kualitas SDM bagi masyarakat yang memiliki keterampilan pengrajin dan usaha rumahan (home industri) dengan adanya pelatihan teknologi tepat guna	Tersedianya SDM yang terlatih dan berkompeten sebagai bentuk kegiatan ekonomi warga
9.	Banyak pemuda yang memiliki bakat seni namun belum tersalurkan, termasuk pengembangan keterampilan bengkel, menjahit, tata rias, dan tata boga	Tersedianya peluang pengembangan usaha yang sudah berjalan, seperti penjahit, tukang batu/kayu, bengkel, sablon, dan rias wajah.

2. TABEL MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

NO	MASALAH	KEMARAU			PANCARoba				PENGHUJAN					
		MEI	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Masyarakat Kesulitan Air Bersih	√	√	√	√	√	√	√						
2.	Irigasi untuk Pertanian Kurang Lancar	√	√	√	√	√	√	√						
3.	Terjadi banyak genangan dan banjir pada jalan, karena drainase tidak lancar								√	√	√	√	√	
4.	Penyebaran penyakit DBD pada musim Penghujan								√	√	√	√	√	

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1.	Kurangnya jaringan saluran pipanisasi untuk penyaluran air bersih layak konsumsi secara merata ke rumah warga Desa Bilgo	1. Pengadaan Air PAM 2. Lahan untuk jaringan pipanisasi 3. Tenaga Kerja
2.	Saluran irigasi terutama untuk perikanan dan pertanian kurang lancar, sehingga pada saat musim pancaroba dan musim kemarau, pembagian air untuk perikanan dan pertanian kurang bagus	1. Lahan untuk Normalisasi Irigasi 2. Tenaga Kerja
3.	Terjadi banyak genangan dan banjir pada jalan karena drainase tidak lancar	1. Lahan untuk pembangunan jalan dan drainase 2. Tenaga Kerja 3. Swadaya Masyarakat
4.	Pada musim hujan dan pancaroba masih ada timbul penyakit demam berdarah	1. Bidan Desa 2. Polindes/Poskesdes

3. TABEL MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	2	3	4
1.	PEMERINTAH DESA	1. Pelayanan masyarakat kurang maksimal 2. Masih dibutuhkan pelatihan administrasi pemerintahan bagi Perangkat Desa	1. Kantor Desa 2. Perangkat Desa

2.	BPD	1. Kinerja dan tugas pokok sebagai BPD kurang maksimal, karena belum memiliki ruangan tersendiri	1. Tersedianya Lahan 2. Terselenggaranya Struktur Kepengurusan
3.	LPM	1. Kinerja dan tugas pokok sebagai LPM kurang maksimal, karena belum memiliki ruangan tersendiri	1. Tersedianya Lahan 2. Terselenggaranya Struktur Kepengurusan
4.	RT/RW	1. Minimnya tunjangan bagi RT/RW sehingga pelayanan masyarakat kurang optimal	1. Terselenggaranya Struktur Kepengurusan 2. Terselenggaranya Program Kerja
5.	PKK	1. Kurangnya pembinaan bagi kader PKK berupa pelatihan 2. Minimnya anggaran operasional 3. Belum tersedia ruangan tersendiri	1. Terselenggaranya Struktur Kepengurusan 2. Terselenggaranya Program Kerja 3. Tersedianya Lahan
6.	KELOMPOK TANI	1. Modal untuk aktivitas kelompok tani agar dimanfaatkan oleh masyarakat 2. Kurangnya penyuluhan tentang perikanan, peternakan, dan pertanian	1. Terselenggaranya Struktur Kepengurusan 2. Tersedianya Modal 3. Terciptanya SDM yang terlatih
7.	KARANG TARUNA	1. Belum terbentuk organisasi penampung minat bakat di Desa	1. Tersedianya SDM 2. Adanya <i>Supporting System</i> Government

4. TABEL PENGELOMPOKAN MASALAH

NO	MASALAH	POTENSI	PENGELOMPOKAN BIDANG KEGIATAN			
			PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	PELAKSANAAN PEMERANGKUAN DESA	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sarana Prasarana Kantor Desa kurang <i>representative</i> , sehingga pelayanan dan kegiatan masyarakat kurang maksimal	Tersedianya SDM Perangkat Desa yang mumpuni untuk mengelola pemerintah Desa	√			
2.	Dokumen profil Desa kurang lengkap dan tidak terupdate	SDM Perangkat Desa Terpenuhi, dan Tersedianya Data Desa	√			
3.	Usulan dan beberapa kegiatan di Desa sering tidak terwakili dalam penetapan kegiatan di Tingkat Desa	SDM Perangkat RT/RW sampai dengan Perangkat Desa terpenuhi	√			
4.	Beberapa sarana dan prasarana Pendidikan kurang pemeliharaan	Tersedianya lahan, SDM Tenaga Kerja, SDA Lokal untuk		√		

	sehingga mengganggu aktifitas kegiatan belajar siswa, dan juga banyak siswa kategori RTM yang perlu mendapatkan keringanan Pendidikan	Pembangunan Fisik (seperti Batu Kali dan Pasir)				
5.	Di lingkungan Desa infrastruktur banyak sekali yang memerlukan pembenahan, misalnya kondisi drainase yang terbuka, kondisi jalan yang tidak ada tembok penahan, kondisi jalan yang minim penerangan, jembatan sempit, makam Desa yang tidak terawat (pagar) dan jalan yang perlu perbaikan.	Tersedianya lahan, SDM Tenaga Kerja, SDA Lokal untuk Pembangunan Fisik (seperti Batu Kali dan Pasir), dan Swadaya Masyarakat		√		
6.	Di bidang kesehatan, gedung posyandu memerlukan perbaikan, peningkatan gizi, dan beberapa rumah RTSM	Tersedianya lahan, SDM Tenaga Kerja, SDA Lokal untuk Pembangunan Fisik (seperti Batu Kali dan		√		



	yang memerlukan perbaikan	Pasir, Tenaga Medis/Bidan, Kader Kesehatan, dan Swadaya Masyarakat				
7.	Sumber daya alam seperti pertanian, peternakan, dan perikanan, serta peluang industri kerupuk sebagai UMKM yang kurang dimanfaatkan dengan maksimal karena sumber daya manusia yang kurang mendukung	Tersedia lahan, SDM Tenaga Kerja, SDA Lokal untuk Pembangunan Fisik (seperti Batu Kali dan Pasir), dan Lahan tanaman rumput		√		
8.	Sebelum lingkungan hidup di wilayah Desa Illigo tercemar, maka perlu adanya Tindakan kegiatan yang mendukung terhadap lingkungan tersebut	Tersedia lahan, SDM Tenaga Kerja, SDA Lokal untuk Pembangunan Fisik (seperti Batu Kali dan Pasir), dan Lahan tanaman rumput		√		
9.	Di bidang kesenian karang taruna, gemar bermain drum band, namun	SDM Tersedia			√	

	terkendala kesediaan peralatan					
10.	Kurangnya SDM dalam hal pengelolaan dan pengolahan untuk menumbuhkembangkan usaha ekonomi dan keterampilan	Tersedianya peluang pengembangan usaha yang sudah berjalan, seperti penjahit, tukang batu/kayu, bengkel, sablon, dan rias wajah.				v

5. TABEL HASIL PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN	USULAN YANG LAYAK
1	2	3	4	5	6
1.	Sarana Prasarana Kantor Desa kurang representatif, sehingga pelayanan dan kegiatan masyarakat kurang maksimal	Kondisi sarana prasarana kurang luas, sedangkan juga terdapat kegiatan kelembagaan lain seperti BPD, PKK,	1. Tersedianya Lahan 2. Tersedianya SDM Perangkat Desa 3. Tersedianya Tenaga Kerja 4. Tersedia SDA Lokal untuk Pembangunan	Kegiatan Kelembagaan seperti PKK dan BPD masih tegabung dengan pelayanan	1. Renovasi Gedung Pelayanan Umum 2. Pembangunan Gedung PKK dan BPD

		dil yang kurang terfasilitasi	Fisik (seperti Batu Kali dan Pasir)		
2.	Dokumen profil Desa kurang lengkap dan tidak terupdate	Kurangnya pemahaman bagi Perangkat Desa dan RT/RW dalam proses penyusunan Profil Desa	SDM Perangkat Desa Terpenuhi	Menggunakan dokumen atau data tahun sebelumnya	Penyusunan Profil Desa
3.	Usulan dan beberapa kegiatan di Desa sering tidak terwujud dalam penetapan kegiatan di Tingkat Desa	Kurang responnya masyarakat saat kegiatan desa atau wilayah dusun masing-masing.	SDM Perangkat Desa dan Kelembagaan Masyarakat Terpenuhi	Memaksimalkan kehadiran warga dalam musyawarah	1. Musyawarah RT/RW, Musyawarah Desa 2. Musrenbang Desa
4.	Beberapa sarana dan prasarana Pendidikan kurang pemeliharaan sehingga mengganggu aktifitas kegiatan belajar siswa, dan juga banyak siswa kategori RTM yang perlu mendapatkan keringanan Pendidikan, serta penambahan	1. Kondisi sarana prasarana dari segi umur yang seharusnya dilakukan renovasi, serta kurangnya taman bacaan	1. Tersedianya SDM Siswa 2. Tersedianya SDM Tenaga Kerja Pendidik 3. Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini	1. Prasarana Pendidikan dilakukan pemeliharaan secukupnya 2. Anak RTM belum mendapatkan keringanan biaya sekolah	1. Peningkatan mutu PAUD 2. Pengadaan Taman Baca

	alat peraga untuk proses belajar mengajar siswa	untuk masyarakat 2. Kurangnya pendaan yang dimiliki oleh PAUD	4. Keringanan bagi siswa kategori RTM		
5.	Di lingkungan Desa Infrastruktur banyak sekali yang memerlukan pembenahan, misalnya kondisi drainase yang terbuka, kondisi jalan yang tidak ada tembok penahan, kondisi jalan yang minim penerangan, jembatan sempit, makam Desa yang tidak terawat (pagar) dan jalan yang perlu perbaikan.	Kondisi Infrastruktur wilayah Desasehingga memerlukan perbaikan termasuk TPT, PJU, Jembatan, Pagar Makan, dsb.	1. Tersedianya Lahan 2. Tersedianya Tenaga Kerja 3. Tersedia SDA Lokal untuk Pembangunan Fisik (seperti Batu Kali dan Pasir)	1. Dilakukan perbaikan/penambalan jalan berlubang 2. Kerja bakti/swadaya bersih lingkungan untuk drainasi, TPT, lingkungan sarana prasarana umum 3. Pagar Makam terbuat dari bambu	1. Paving Jalan Lingkungan 2. Paving JalanMakam 3. Perbaikan Paving Jalan 4. Normalisasi Saluran Irigasi 5. Renovasi Gedung Balai Desa 6. Renovasi Gedung Balai RW 7. Renovasi Gedung PAUD dan TK 8. Peninggian Jalan 9. Pembangunan Gapura Batas Desa

					10. Perbaikan Gapura 11. Pembangunan Pos Kamling Lingkungan 12. Pembangunan Tembok/Pager Makam 13. Penglengkapan Saluran Air 14. Penglengkapan Irigasi 15. Pembangunan PJU 16. Jembatan Pembangunan Saluran Air
6.	Di bidang kesehatan, gedung posyandu memerlukan perbaikan, peningkatan gizi, dan beberapa rumah RTSM yang memerlukan perbaikan	Gedung posyandu kurang memadai, pemenuhan gizi bagi pengunjung posyandu desa, dan juga RTM yang tidak mampu	1. Tersedianya lahan 2. Tersedianya SDM Tenaga Kerja 3. Tersedia SDA Lokal untuk Pembangunan Fisik	1. Penyelenggaraan Posyandu tetap dilakukan dengan fasilitas yang ada 2. Menyediakan PMT Posyandu	1. Renovasi/ Pembangunan Gedung Posyandu 2. Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu

		memperbaiki rumah tinggal sendiri	(seperti Batu Kali dan Pasir) 4. Tersedianya SDM Tenaga Medis/Bidan, Kader Kesehatan, 5. Swadaya Masyarakat		3. Bantuan Makanan Tambahan Bagi Pengunjung Penyandu 4. Renovasi Rumah RTSM
7	Sumber daya alam seperti pertanian, peternakan, dan perikanan, serta peluang industri kerupuk sebagai UMKM yang kurang dimanfaatkan dengan maksimal karena sumber daya manusia yang kurang mendukung	Terbatasnya dana atau modal untuk mengembangkan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan	1. Tersedianya lahan 2. Tersedianya SDM Tenaga Kerja	Menggunakan cara tradisional	1. Pembentukan BUMDes 2. Penyuluhan Pertanian 3. Penyuluhan dan Pelaksanaan Ternak Kambing 4. Penyuluhan dan Pelaksanaan Ternak Ayam 5. Budidaya Ikan 6. Normalisasi Saluran Irigasi
8.	Sebelum lingkungan hidup di wilayah Desa Bligo tercemar, maka perlu adanya Tindakan	Daerah bantaran sungai sering banjir karena	1. Tersedianya lahan 2. Tersedianya SDM Tenaga Kerja	Kerja bakti / swadaya pembersihan lingkungan daerah aliran sungai	Normalisasi Sungai

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Proses penyusunan RPJM Desa Bligo sebagai Pedoman Program kerja Pemerintah Desa Bligo, ini dilakukan oleh Lembaga-lembaga tingkat Desa dan Perwakilan warga Masyarakat Desa Bligo maupun pihak-pihak yang berkepentingan RPJM Desa adalah Pedoman program kerja untuk masa 8 tahun kedepan yang merupakan turunan dari sebuah cita - cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Bligo. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Bligo merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap 8 (delapan) tahun sekali.

Visi Desa Bligo merupakan tujuan akhir pembangunan di Desa Bligo, sehingga perlu pemahaman dari masyarakat Desa Bligo untuk menjalankan program pembangunan desa ke depan ini. Juga diperlukan kerjasama dan dukungan semua pihak secara gotong royong dan bahu membahu, perlu dikembangkan sistem dan mekanisme yang aspiratif, partisipatif, transparan, demokratis, adil dan bertanggungjawab, agar pembangunan dapat mencapai hasil yang maksimal dan berdasar pada kebutuhan masyarakat.

VISI DESA BLIGO adalah :

"BERSAMA MEMBANGUN DESA SECARA UTUH DAN TRANSPARAN".

2. Misi

Hakekat Misi Desa Bligo adalah merupakan penjabaran dari Visi yang lebih operatif daripada Visi dengan harapan akan menunjang keberhasilan sebuah visi serta dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Bligo.

Untuk meraih Visi Desa Bligo seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Bligo sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan roda Pemerintahan Desa secara jujur, adil dan transparan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan SSP (Standar Pelayanan Publik).
- c. Meningkatkan pembangunan mental dengan memperkokoh ke Imanan kepada Allah SWT.
- d. Bersama - sama menyelenggarakan pembangunan Desa 6 Tahun kedepan secara bertahap dan berkesinambungan.

- e. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dan layak sehingga masyarakat Desa Bligo bertambah maju dan mandiri.
- f. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pembinaan, pelatihan baik Karang Taruna, PKK maupun Lansia agar menjadi Masyarakat yang profesional, berdayaguna untuk bersama sama membangun dan mengelolah potensi desa.
- g. Membina hubungan baik dan kerjasama antar berbagai Lembaga Desa dan Instansi terkait untuk mewujudkan program yang telah di rencanakan.
- h. Mewujudkan Kesadaran akan kebersamaan, persatuan, ketentraman / keamanan, kekeluargaan dan gotong royong agar mempunyai rasa tanggungjawab dan saling menghormati.
- i. Mendorong masyarakat Desa Bligo tetap mempunyai ciri khas budaya / tradisional sehingga menjadi nilai tambah tersendiri.

B. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 2 (dua) tahun ke depan meliputi 4 aspek mendasar sebagai berikut:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

2. Isu Strategis yang Dihadapi Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Saat ini Pengelolaan Keuangan Desa sudah menggunakan transaksi nontunai, berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa. Untuk itu, penyelenggaraan kegiatan desa akan lebih mudah dan aman, juga mengurangi resiko pemangku kebijakan keuangan dan pelaksana kegiatan di Desa. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa untuk Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Bligo Kecamatan Candi Tahun 2024-2026 adalah sebesar Rp 13.237.072.000,00 (tiga belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah), yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2018 meliputi 5 (lima) bidang sebagai berikut:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

secara terinci seperti pada lampiran matrik RPJM Desa ini (Lampiran II)

3. Arah Pembangunan Desa

Rencana tindak lanjut (RTL) kegiatan Pembangunan merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) Tahun bagi Desa Bligo keberadaannya merupakan akumulasi dari berbagai Usulan Pembangunan dari Dukuh/RT yang ada di Desa Bligo, namun semuanya hanya mampu dipecahkan lewat kebijakan Pembangunan tingkat Desa.

Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) kegiatan Pembangunan ini berisi uraian tentang strategi pembangunan jangka menengah yang bersifat holistik dan terintegrasi di semua bidang, dengan tetap berupaya mensinkronisasikannya dengan kebijakan dalam RPJM Desa baik secara mikro-makro dan strategis. Di samping itu proses penyaringan kegiatan pembangunan yang terpilih didasarkan pada kemampuan dan kompetensi desa dengan tetap mengedepankan nilai-nilai partisipasi, transparansi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan potensi masalah yang telah digali dari musyawarah yang telah dilakukan, menunjukkan ada beberapa persoalan yang muncul dan harus diselesaikan acerta menjadi skala prioritas tindakan pemecahan masalah yang terbagi dalam 4 program utama, yaitu:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - 1) Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;
 - 2) Pendataan Desa;
 - 3) Penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - 4) Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - 1) Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa;



- 2) Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- 3) Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan;
- 4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi;
- 5) Pelestarian lingkungan hidup

6. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;

- 1) Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- 2) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- 3) Pembinaan kerukunan umat beragama ;
- 4) Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
- 5) Pembinaan lembaga adat;
- 6) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
- 7) Kegiatan sosial lain sesuai kondisi desa

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- 1) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan;
- 2) Pelatihan teknologi tepat guna

4. Strategi Pencapaian

Dari kegiatan Prioritas yang direncanakan setiap tahun menjadi fokus pelaksanaan pembangunan di Desa Bligo sesuai dengan tahun anggaran yang ada melalui Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Lingkungan, Sarana dan Prasarana, Politik, Sosial Budaya, Ekonomi, dan Kebencanaan, serta memanfaatkan beberapa sumber pendanaan baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Desa.

Target pencapaian pembangunan ini diupayakan secara bertahap dengan mendahulukan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada berbagai bidang kegiatan yang ada. Namun pelaksanaan kegiatan juga akan disesuaikan dengan pemilihan Anggaran yang mampu di akses oleh desa. Untuk kegiatan dalam skala pembiayaan besar seperti sarana prasarana dan lain-lain, maka pembiayaan diupayakan dari APBN, eks PNPB atau BUMDESMA dan SKPD ditambah dengan kesediaan masyarakat untuk berwakaf. Sedangkan kegiatan skala kecil pemenuhannya lebih diarahkan berasal dari Swadaya, Kas desa, ADD, maupun menjalin kerja sama dengan swasta.

Pelaksanaan dan koordinator masing - masing kegiatan harus disesuaikan dengan tupoksi masing - masing kelembagaan yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran untuk kegiatan yang terkait sarana dan prasarana umum akan dikelola oleh LPMD dan

Anggotanya, kegiatan yang terkait Bidang Kesehatan dikoordinir oleh Puskesmas dan Posyandu, Bidang Pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, Bidang Pertanian dikoordinir oleh HIPPA, Kegiatan Ekonomi dikoordinir oleh PKK, Bidang Kepemudaan dikoordinir oleh Organisasi kepemudaan Desa seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid.

Seluruh kegiatan Pembangunan beserta pencapaian target akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (Partisipatif), Pemantauan, Evaluasi dan Pertanggung jawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

- 1) Mengevaluasi Proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, Biaya maupun Administrasi
- 2) Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (Volume dan Kualitas)
- 3) Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
- 4) Mengevaluasi Pelestarian dan Keberlanjutan kegiatan

Bentuk pemantauan dan Evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

- 1) Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD
- 2) Musyawarah pertanggung jawaban oleh masing – masing lembaga yang bertanggung jawab, dimana pelaksanaannya mengacu kepada aturan masing-masing program / kegiatan tersebut.
- 3) Musyawarah Evaluasi dan pertanggung jawaban terhadap capaian kegiatan RPJM Desa, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes.

BAB V PENUTUP

Pembangunan Desa adalah Pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, Kesempatan Kerja, Lapangan berusaha, Akses terhadap pengambilan keputusan maupu indeks pembangunan manusia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau biasa disingkat RPJM Desa adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahun, yang mana di dalamnya memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, Arah kebijakan Keuangan Desa, Kebijakan Umum dan Program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Lintas SKPD, dan Program Prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya Dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan Dasar Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk Periode 8 (delapan) Tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan dengan Program Prioritas Pembangunan Desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran yang akan dicapai selama 8 (delapan) tahun, maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Bligo, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian Proses mewujudkan masyarakat yang Sejahtera lahir maupun batin secara demokratis.

Realita yang dihadapi adalah adanya perubahan mendasar pada kebijakan pemerintah yang mengharuskan segera dilakukan Perubahan Dokumen RPJM Desa Bligo Tahun 2025 - 2026, yang merupakan proses penting untuk memastikan bahwa perencanaan desa tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan kondisi, kebutuhan masyarakat, serta kebijakan yang lebih tinggi. Dokumen Perubahan RPJM Desa disusun dengan mengacu pada point-point penting seperti adanya partisipasi masyarakat, terlaksananya proses secara transparan dan akuntabel, selalu mengacu pada dasar hukum penyusunan perubahan dengan tetap memperhatikan pada fokus perubahan, serta memastikan terjadinya sinkronisasi antara RPJM Desa dan Kebijakan Pemerintah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa RPJMDes tetap menjadi dokumen perencanaan yang hidup, relevan, dan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan aktual desa.

KEPALA DESA BLIGO
H. ADI SUWARDYO, SE

LAMPIRAN II

PERUBAHAN RPJM DESA TH. 2025 – 2026

Lampiran II
Peraturan Desa Bilgo
Nomor 04 Tahun 2025
Tentang
Perubahan Kedua Atas
Peraturan Desa Bilgo Nomor 03 Tahun 2018
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2019-2024

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
RPJM DESA TAHUN 2025 - 2026**

DESA : 1. BILGO
KECAMATAN : 1. CANDI
KABUPATEN : 1. SIDOARJO
PROVINSI : 1. JAWA TIMUR

NO	Bidang / Jenis Kegiatan				Mendukung RORs Desa Ke:	Data Kegiatan Tahun Ke	Target Capaian Tahun Ke 1-5		Lokasi (RT/RW/ Desa)	Frekuensi Volume & Tahun	Pencapaian Maksimal	Volume Pelaksanaan Tahun Ke		Pemboran Biaya dan Sumber Pendanaan		Prestasi dan Pembinaan (Sukukola/ Kejayaan Antar Desa/ Kejayaan Pihak Ketiga)
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	1			5	1				5	Jumlah	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
BELANJA DESA																
1	Pembangunan Pemerintahan Desa	a	Belanja Penghasilan Tetap	Penyedia Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	7 & 8	+	+	Pemerintah Desa	24 Bulan	Kepala Desa	+	+	144,000,000	APBDes	Sukukola
				Penyedia Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	7 & 8	+	+	Pemerintah Desa	24 Bulan	Perangkat Desa	+	+	849,600,000	APBDes	Sukukola
				Penyedia Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	7 & 8	+	+	Pemerintah Desa	24 Bulan	Kepala Desa dan Perangkat Desa	+	+	6,000,000	APBDes	Sukukola
				Penyedia Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PSPKD dan PKKD, dll)	18	7 & 8	+	+	Pemerintah Desa	24 Bulan	Kepala Desa dan Perangkat Desa	+	+	350,000,000	APBDes	Sukukola
				Penyedia Tunjangan BPD	18	7 & 8	+	+	BPD	24 Bulan	BPD	+	+	126,000,000	APBDes	Sukukola
				Penyedia Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll)	18	7 & 8	+	+	BPD	24 Bulan	BPD	+	+	10,000,000	APBDes	Sukukola
				Penyedia Insentif/Operasional RT/RW	3, 18	7 & 8	+	+	RT/RW	24 Bulan	Ketua RT dan Ketua RW	+	+	60,600,000	APBDes	Sukukola
				Penyedia Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa (Df)	18	7 & 8	+	+	Pemerintah Desa	24 Bulan	Manajemen	+	+	72,000,000	APBDes	Sukukola

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa No	Deta Eksisting Tahun No	Tingkat Kinerja Tahun No 1 - 5		Lokasi (RT/RW/ Desa)	Problema Vulnerabilitas & Risiko	Pemerintah Kearifan	Sumber Pendanaan Tahun No		Problema Desa dan Sumber Pendanaan		Problema Pola Pengembangan (Struktur/ Kecamatan Aspek Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Y			B	Y				B	Jumlah	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
1			1	Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Pembaharuan/Uang Makan Kepala Desa	18	7 & 8	✓	✓	Pemerintah Desa	24 Bulan	Kepala Desa	✓	✓	84,000,000	APBDes	Swadukola
			2	Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Pembaharuan/Uang Makan Perangkat Desa	18	7 & 8	✓	✓	Pemerintah Desa	24 Bulan	Perangkat Desa	✓	✓	451,000,000	APBDes	Swadukola
			3	Tunjangan Kinerja UPD	18	7 & 8	✓	✓	UPD	24 Bulan	UPD	✓	✓	60,000,000	APBDes	Swadukola
			4	Purna Bhakti Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tell Arah UPD	18	7 & 8	✓	✓	Pemerintah Desa	24 Bulan	Kepala Desa	✓	✓	20,000,000	APBDes	Swadukola
			5	Pemeriksaan Pendapatan Lain Lain yang ada bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	7 & 8	✓	✓	Pemerintah Desa	24 Bulan	Kepala Desa dan Perangkat Desa	✓	✓	20,000,000	APBDes	Swadukola
			6	Penyedia Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	18	7 & 8	✓	✓	Kantor Desa	20 Paket Kegiatan	Pemerintah Desa (Aspek Desa)	✓	✓	80,000,000	APBDes	Swadukola
			7	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	9,18	7 & 8	✓	✓	Kantor Desa	5 Paket Kegiatan	Pemerintah Desa (Aspek Desa)	✓	✓	30,000,000	APBDes	Swadukola
			8	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18	7 & 8	✓	✓	Kantor Desa	5 Paket Kegiatan	Pemerintah Desa (Aspek Desa)	✓	✓	75,000,000	APBDes	Swadukola
			9	Akumulasi Modal Desa	18	7 & 8	✓	✓	Pemerintah Desa	24 Bulan	Pemerintah Desa (Aspek Desa)	✓	✓	10,000,000	APBDes	Swadukola
			10	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18	7 & 8	✓	✓	Pemerintah Desa	24 Bulan	Pemerintah Desa	✓	✓	30,000,000	APBDes	Swadukola
			11	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Keberhasilan	17,18	7 & 8	✓	✓	Desa Migo	2 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	10,000,000	APBDes	Swadukola
			12	Pengelolaan Administrasi dan Keasrian Pemerintahan Desa	18	7 & 8	✓	✓	Desa Migo	24 Bulan	Pemerintah Desa	✓	✓	30,000,000	APBDes	Swadukola
			13	Pengelolaan dan Penguasaan Masyarakat Tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18	7 & 8	✓	✓	Desa Migo	24 Bulan	Pemerintah Desa	✓	✓	10,000,000	APBDes	Swadukola
			14	Pengelolaan dan Penguasaan Masyarakat Tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18	7 & 8	✓	✓	Desa Migo	24 Bulan	Masyarakat	✓	✓	10,000,000	APBDes	Swadukola

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Mendukung RTRW Desa No	Desa Klasifikasi Tahun No	Tipe Kegiatan Tahun No 1 - 2		Lokasi (RT/RW/ Desa)	Pembinaan Teknis & Bantuan	Pemeriksaan Masyarakat	Monev Pelaksanaan Tahun No		Pembinaan Bina desa Sumber Pembinaan		Pembinaan Peta Pelaksanaan (Swakelola/ Masyarakat Antar Desa/ Masyarakat Pihak Ketiga)
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	1			2	1				2	Jumlah	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
		a		Pencatatan dan Analisa Kependudukan Desa secara Partisipatif	15	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	2 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	10,000,000	APSDes	Swakelola
		f		Lain-Lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsifan	15	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	2 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	10,000,000	APSDes	Swakelola
	Tata Desa Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	a		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Perencanaan APSDes (Reguler)	15	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	40 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	40,000,000	APSDes	Swakelola
		b		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, Reritug Desa Non Reguler)	15	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	12 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	24,000,000	APSDes	Swakelola
		c		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPMDesa/RKPDesa, dll)	15	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	6 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	20,000,000	APSDes	Swakelola
		d		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ dll)	15	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	20,000,000	APSDes	Swakelola
		e		Pengelolaan Administrasi /Inventarisasi/Perbaikan Aset Desa	15	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	2 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	10,000,000	APSDes	Swakelola
		f		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	15	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	20,000,000	APSDes	Swakelola
		g		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPJ Desa dan informasi kepada Masyarakat	15	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	20,000,000	APSDes	Swakelola
		h		Pengembangan Sistem Informasi Desa	15	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	2 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	10,000,000	APSDes	Swakelola
		i		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	15	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	2 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	10,000,000	APSDes	Swakelola
		j		Dukungan dan Sosialisasi Pibades, Persitihan Kepala Kecamatan dan DPRD	15	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	50,000,000	APSDes	Swakelola
		k		Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kesenian dalam Lomba Desa	15	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	2 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	10,000,000	APSDes	Swakelola
		l		Desa Pendampingan Hakus	15	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	2 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	10,000,000	APSDes	Swakelola

NO	Bidang / Jenis Kegiatan					Berdasarkan SDGs Desa Ke-	Data Berkas/ISIG Tahun 20	Target Desas Tahun 2021-22		Lokasi (Kec./Kab/ Desa)	Profil Desa Volume & Sektor	Pemerintah Masyarakat	Desas Tahun 20		Profil Desa dan Rincian Pembangunan		Profil Desa Pembangunan (Pembangunan/ Kegiatan/Aspek Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	T	S			T	S				T	S	Jumlah	Sektor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		m		Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Desa	15	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	5 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	80,000,000	APBDes	Swakelola	
				Dukungan Pengangkatan Pemerintah Desa	15	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	5 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	80,000,000	APBDes	Swakelola	
				Lain-Lain Sub Bidang Pelayanan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	15	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	2 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	10,000,000	APBDes	Swakelola	
		n	Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	17	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	2 Paket Kegiatan	Pemerintah Desa (Ment. Desa)	✓	✓	50,000,000	APBDes	Swakelola	
				Adaptasi Tanah (Pondasi Tanah dan Pembuatan Rancangan Pertanahan)	17	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	2 Paket Kegiatan	Pemerintah Desa	✓	✓	20,000,000	APBDes	Swakelola	
				Pasialisasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	1,17	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	2 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	10,000,000	APBDes	Swakelola	
				Kegiatan Media Konflik Pertanahan	17	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	2 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	20,000,000	APBDes	Swakelola	
				Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	17,18	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	2 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	20,000,000	APBDes	Swakelola	
				Pemeliharaan/Pengawasan Rencana/Peta Tanah Kas Desa	18	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	10 Paket Kegiatan	Pemerintah Desa (Ment. Desa)	✓	✓	50,000,000	APBDes	Swakelola	
				Belanja Jasa Perpanjang Gin/Pajak Ases Desa/Pajak TID	17,18	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	2 Tahun	Pemerintah Desa (Ment. Desa)	✓	✓	20,000,000	APBDes	Swakelola	
				Optimalisasi Peningkatan Pajak Desa dan Retribusi Desa	17,18	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	4 Paket Kegiatan	Pemerintah Desa Ilirgo	✓	✓	20,000,000	APBDes	Swakelola	
				Lain-Lain Sub Bidang Pertanahan	18	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	2 Paket Kegiatan	Pemerintah Desa Ilirgo	✓	✓	20,000,000	APBDes	Swakelola	
JUMLAH PER BIDANG 1													3,341,200,000				
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pendataan	Penyediaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M adrasah Non Formal Miskin Desa ** (Honor, Pakaian dll)	4	7 & 8	✓	✓	PAUD Pelita Bunda Miskin Desa	24 Bulan	PAUD Pelita Bunda	✓	✓	55,572,000	APBDes	Swakelola		
			Dukungan Penyediaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M adrasah Non Formal Miskin Desa	4	7 & 8	✓	✓	PAUD Pelita Bunda Miskin Desa	10 Paket Kegiatan	PAUD Pelita Bunda	✓	✓	50,000,000	APBDes	Swakelola		
			Penyuluhan dan Pelatihan Pendataan bagi Masyarakat Pembangunan Sarana dan Prasarana	4	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	50,000,000	APBDes	Swakelola		
			PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M adrasah Non Formal Miskin Desa	4,9	7 & 8	✓	✓	PAUD Pelita Bunda Miskin Desa	2 Paket Kegiatan	PAUD Pelita Bunda	✓	✓	20,000,000	APBDes	Swakelola		

RD	Bidang / Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa No.	Data Monitoring Tahun ke	Target Capaian Tahun ke 1 - 5		Lokasi (RT/RW/Desa)	Problematika Utama & Dampak	Pemerintah Kabupaten	Status Pelaksanaan Tahun ke		Praktisitas, Manfaat dan Dampak Potensialnya		Praktisitas Pola Pelaksanaan (Sistematis/ Korporatis, Adhok/ Inovasi/ Berjenjang/ Tidak Berjenjang)
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	T			R	V				R	Jumlah	Revisi		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Bantu PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal MPA Desa	4,9	7 & 8	✓	✓	PAUD Polta Randa, MPA Desa	2 Paket Kegiatan	PAUD Polta Randa	✓	✓	50,000,000	APBDDes	Swadukola
				Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berpotensi	1,4	7 & 8	✓	✓	Desa Migo	2 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	50,000,000	APBDDes	Swadukola
				Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	4	7 & 8	✓	✓	Desa Migo	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	50,000,000	APBDDes	Swadukola
	Kesehatan			Pengembangan Pos Kesehatan Desa/Polindes MPA Desa (Klat, Insentif, KB dan)	1,3	7 & 8	✓	✓	Desa Migo	24 Bulan	Masyarakat	✓	✓	50,000,000	APBDDes	Swadukola
				Pengembangan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif)	1,3	7 & 8	✓	✓	Desa Migo	24 Bulan	Masyarakat	✓	✓	420,000,000	APBDDes	Swadukola
				Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan dan Kader Kesehatan, dll	3,5	7 & 8	✓	✓	Desa Migo	24 Bulan	Masyarakat	✓	✓	120,000,000	APBDDes	Swadukola
				Penyaluran Desa Siga Kesehatan	3,5	7 & 8	✓	✓	Desa Migo	24 Bulan	Masyarakat	✓	✓	280,000,000	APBDDes	Swadukola
				Pengobatan Bersama dan Iktan Keluarga Balita	3,5	7 & 8	✓	✓	Desa Migo	24 Bulan	Masyarakat	✓	✓	40,000,000	APBDDes	Swadukola
				Pembinaan dan Pengawasan Uptan Kesehatan Tradisional	3	7 & 8	✓	✓	Desa Migo	24 Bulan	Masyarakat	✓	✓	10,000,000	APBDDes	Swadukola
				Penelitian Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PAUD	3	7 & 8	✓	✓	Desa Migo	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	25,000,000	APBDDes	Swadukola
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PAUD	3	7 & 8	✓	✓	Desa Migo	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	70,000,000	APBDDes	Swadukola
				Pengembangan Sarana Desa	3	7 & 8	✓	✓	Desa Migo	24 Bulan	Masyarakat	✓	✓	40,000,000	APBDDes	Swadukola
				Lain-Lain Sub Bidang Kesehatan	3	7 & 8	✓	✓	Desa Migo	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	80,000,000	APBDDes	Swadukola
	Pekerjaan Umum dan Pemertan Ruang			Pemeliharaan Jalan Desa	9	7 & 8	✓	✓	Desa Migo	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	150,000,000	APBDDes	Swadukola
				Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	9	7 & 8	✓	✓	Desa Migo	20 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	200,000,000	APBDDes	Swadukola
				Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	9	7 & 8	✓	✓	Desa Migo	2 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	30,000,000	APBDDes	Swadukola

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa No.	Data Statistik Tahun Rk	Target Capaian Tahun Rk T. 4		Lokasi (RT/RW / Dusun)	Profil Desa Volume & Mutu	Pemerataan Manfaat	Tahun Pelaksanaan Tahun Rk		Profil Desa Biaya dan Sumber Pembiayaan		Profil Desa Pelaksanaan (Swakelola/ Kogenerasi Antar Desa/ Berjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	T			B	T				B	Jumlah	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
1		d	Pemeliharaan Jambatan Milk Desa	9	7 & 8	✓	✓	Desa Bago	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	100,000,000	APBDes	Swakelola	
			Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selatan/Turi/Drainase dll)	9	7 & 8	✓	✓	Desa Bago	20 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	200,000,000	APBDes	Swakelola	
			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Galai Kemasyarakatan	9	7 & 8	✓	✓	Desa Bago	6 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	120,000,000	APBDes	Swakelola	
			Pemeliharaan Monumen/Copurn/Batas Desa	9	7 & 8	✓	✓	Desa Bago	5 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	50,000,000	APBDes	Swakelola	
			Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengrusakan Jalan Desa	9	7 & 8	✓	✓	Desa Bago	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	250,000,000	APBDes	Swakelola	
			Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengrusakan Jalan Lingkungan Kemasyarakatan	9	7 & 8	✓	✓	Desa Bago	20 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	300,000,000	APBDes	Swakelola	
			Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengrusakan Jalan Usaha Tani	9	7 & 8	✓	✓	Desa Bago	2 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	50,000,000	APBDes	Swakelola	
			Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengrusakan Jambatan Milk Desa	9	7 & 8	✓	✓	Desa Bago	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	150,000,000	APBDes	Swakelola	
			Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selatan, Doo dll)	9	7 & 8	✓	✓	Desa Bago	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	150,000,000	APBDes	Swakelola	
			Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/Galai Kemasyarakatan	9	7 & 8	✓	✓	Desa Bago	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	150,000,000	APBDes	Swakelola	
			Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pemukiman Milk Desa/Situs Bersejarah Milk Desa/Peternakan	9	7 & 8	✓	✓	Desa Bago	3 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	70,000,000	APBDes	Swakelola	
			Pembantuan/Pemeliharaan Peta Wilayah dan Sosial Desa	9	7 & 8	✓	✓	Desa Bago	2 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	30,000,000	APBDes	Swakelola	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	9	7 & 8	✓	✓	Desa Bago	2 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	20,000,000	APBDes	Swakelola	
			Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/Copurn/Batas Desa	9	7 & 8	✓	✓	Desa Bago	5 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	75,000,000	APBDes	Swakelola	
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pelangan Umum dan Tata Ruang	9	7 & 8	✓	✓	Desa Bago	2 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	200,000,000	APBDes	Swakelola	

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa No.	Data Eksisting Tahun ke	Tahun Operasi Tahun ke 1 & 2		Lokasi (RT/RW/Desa)	Pekerjaan Pokok & Subansi	Pencapaian Manfaat	Mata Pencahayaan Tahun ke		Prestasi Kerja dan Sumber Pendanaan		Prestasi Kerja Pelaksanaan (Dampak/Keberhasilan dan Desa/Kepuasan Masyarakat/Kelemb. Rantai Rantai)
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	1			2	1				2	Jumlah	Sumber		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Penghasilan)	11	7 & 8	✓	✓	Desa Hiliris	1 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	50.000.000	APBD	Desa	Desa
			Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Penghasilan)	12	7 & 8	✓	✓	Desa Hiliris	1 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	50.000.000	APBD	Desa	Desa
			Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Penghasilan)	13	7 & 8	✓	✓	Desa Hiliris	1 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	50.000.000	APBD	Desa	Desa
			Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Penghasilan)	14	7 & 8	✓	✓	Desa Hiliris	1 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	50.000.000	APBD	Desa	Desa
			Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Penghasilan)	15	7 & 8	✓	✓	Desa Hiliris	1 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	50.000.000	APBD	Desa	Desa
			Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Penghasilan)	16	7 & 8	✓	✓	Desa Hiliris	1 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	50.000.000	APBD	Desa	Desa
			Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Penghasilan)	17	7 & 8	✓	✓	Desa Hiliris	1 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	50.000.000	APBD	Desa	Desa
			Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Penghasilan)	18	7 & 8	✓	✓	Desa Hiliris	1 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	50.000.000	APBD	Desa	Desa
			Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Penghasilan)	19	7 & 8	✓	✓	Desa Hiliris	1 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	50.000.000	APBD	Desa	Desa
			Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Penghasilan)	20	7 & 8	✓	✓	Desa Hiliris	1 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	50.000.000	APBD	Desa	Desa
			Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Penghasilan)	21	7 & 8	✓	✓	Desa Hiliris	1 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	50.000.000	APBD	Desa	Desa
			Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Penghasilan)	22	7 & 8	✓	✓	Desa Hiliris	1 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	50.000.000	APBD	Desa	Desa
			Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Penghasilan)	23	7 & 8	✓	✓	Desa Hiliris	1 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	50.000.000	APBD	Desa	Desa
			Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Penghasilan)	24	7 & 8	✓	✓	Desa Hiliris	1 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	50.000.000	APBD	Desa	Desa
2	Kesejahteraan dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Lingkungan Hidup dan Desa	Peningkatan Lingkungan Hidup dan Desa	15	7 & 8	✓	✓	Desa Hiliris	1 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	20.000.000	APBD	Desa	Desa
			Peningkatan Lingkungan Hidup dan Desa	16	7 & 8	✓	✓	Desa Hiliris	1 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	20.000.000	APBD	Desa	Desa

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Waktu Pelaksanaan (jam)	Lokasi Kegiatan	Penyusunan Tim		Lokasi (RT/RW/Desa)	Frekuensi Kegiatan & Durasi	Pemerintah Monev	Waktu Pelaksanaan		Frekuensi Kegiatan dan Durasi Pelaksanaan		Frekuensi Pelaksanaan (Frekuensi/Kejadian/Periode/Ke
----	-------------------------	--	--	--	-------------------------	-----------------	----------------	--	---------------------	-----------------------------	------------------	-------------------	--	---	--	--

[illegible]

NO	Bidang / Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa No-	Dana Eksternal Tahunan Rp.	Paket Kegiatan Tahunan Rp. 1 - 5		Lokasi (RT/RW/Desa)	Frekuensi Volume & Revisi	Penyedia Manfaat	Manfaat Pokok dan Tambahan		Pendapatan Bersih dan Sumber Pendanaan		Profil Petak Pelaksana (Instansi/ Masyarakat Adat Desa/ Organisasi Pihak Ketiga)			
	Nama	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Y			B	Y				B	Jumlah	Sumber					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q			
		b		Pembinaan PPK	4,5	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	24 Bulan	PPK Desa	✓	✓	80.000.000	APBDDes	BesideInfo			
		c		Pelatihan Pembinaan Lembaga Komunitas/Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kemandirian Masyarakat	4	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	100.000.000	APBDDes	BesideInfo			
		d		Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kemandirian Masyarakat	4	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	50.000.000	APBDDes	BesideInfo			
Jumlah Per Bidang 3														1.440.000.000					
04	Pemberdayaan Masyarakat Desa	a	Kelautan dan Perikanan	Pemeliharaan Kawamba/Kolan Perikanan	2,5	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	100.000.000	APBDDes	BesideInfo			
				Pengembangan/Rehabilitasi/Peningkatan Kawamba/Kolan Perikanan Dari Muka Desa	2,5	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	250.000.000	APBDDes	BesideInfo			
				Dantuan Perikanan (BBN/Pakan/dll)	2,5	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	2 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	50.000.000	APBDDes	BesideInfo			
				Simulasi/Pelatihan/Pengelolaan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Dari/Melayan **	2,5	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	100.000.000	APBDDes	BesideInfo			
				Lain-Lain Kegiatan Sub-Bidang Kelautan dan Perikanan ¹	2,5	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	250.000.000	APBDDes	BesideInfo			
		b	Pertanian dan Perikanan	Pengembangan Produk Tanaman Pangan (Aneka Produk)/ Pengolahan/ Pengaliran Produk	2,5	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	100.000.000	APBDDes	BesideInfo			
				Pengembangan Produk Pertanian (Aneka Produk)/Pengolahan/ Pengaliran Produk	2,5	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	200.000.000	APBDDes	BesideInfo			
				Penguatan Kesehatan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	2,5	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	2 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	90.000.000	APBDDes	BesideInfo			
				Pemeliharaan Saluran Irigasi Terasir/Sederhana	2,5	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	2 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	20.000.000	APBDDes	BesideInfo			
				Pelatihan/Simulasi/Pengelolaan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Perikanan **	2,5	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	100.000.000	APBDDes	BesideInfo			
				Pengembangan Saluran Irigasi Terasir/Sederhana	2,5	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	2 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	90.000.000	APBDDes	BesideInfo			
				Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Perikanan ²	2,5	7 & 8	✓	✓	Desa Ilirgo	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	500.000.000	APBDDes	BesideInfo			
				Jumlah Per Bidang 6															
				c	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparat Desa	10	7 & 8	✓	✓	Pemerintah Desa	24 Bulan	Kepala Desa	✓	✓	30.000.000	APBDDes	BesideInfo	

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa No.	Desa Bina Desa Tahun ke	Tahun Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Desa)	Pembina Utama & Suban	Pembina Wakil	Manajemen		Pelayanan		Pelayanan Bagi dan Memberi Pembiayaan	Pelayanan Bagi Pembiayaan (Pembina/ Suban/ Wakil/ Staf)
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	T			B	T				B	T	B			
															T		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	
	Desa	Desa	Penggiatan Kapasitas pengurus Desa	10	T & B	✓	✓	Pemerintah Desa	24 Bulan	Penggiatan Desa	✓	✓	70.000.000	APBDes	Swakelola		
			Penggiatan Kapasitas RTD	10	T & B	✓	✓	RTD	24 Bulan	RTD	✓	✓	10.000.000	APBDes	Swakelola		
		d	Lain-Lain kegiatan sub bidang penggiatan kapasitas Aparatur Desa	10	T & B	✓	✓	Pemerintah Desa	24 Bulan	Kepala Desa dan Perangkat Desa	✓	✓	40.000.000	APBDes	Swakelola		
	Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelayanan dan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan dan Peningkatan Perlindungan Anak	Pelayanan dan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	8	T & B	✓	✓	Desa Bina	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	100.000.000	APBDes	Swakelola		
			Pelayanan dan Peningkatan Perlindungan Anak	4	T & B	✓	✓	Desa Bina	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	100.000.000	APBDes	Swakelola		
			Pelayanan dan Peningkatan Penyuluhan Diklat (penyuluhan diklat desa)	4	T & B	✓	✓	Desa Bina	2 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	20.000.000	APBDes	Swakelola		
			Lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak dan Keluarga	4	T & B	✓	✓	Desa Bina	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	30.000.000	APBDes	Swakelola		
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Pelayanan Manajemen Koperasi/UKM/UMKM	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Kecil, Kecil, Menengah dan Koperasi	8	T & B	✓	✓	Desa Bina	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	100.000.000	APBDes	Swakelola		
			Penggiatan Teknis/Kelembagaan Usaha untuk Pengembangan Koperasi/UKM/UMKM	8	T & B	✓	✓	Desa Bina	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	200.000.000	APBDes	Swakelola		
			Penggiatan Teknis/Kelembagaan Usaha untuk Pengembangan Koperasi/UKM/UMKM	8	T & B	✓	✓	Desa Bina	2 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	50.000.000	APBDes	Swakelola		
			Lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	8	T & B	✓	✓	Desa Bina	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	10.000.000	APBDes	Swakelola		
	Dukungan Pemasaran Modal	Pelayanan Penggiatan BUM Desa (Pelayanan yang dilaksanakan oleh Desa)	Lain-lain kegiatan sub bidang Pemasaran Modal	17	T & B	✓	✓	Desa Bina	5 Paket Kegiatan	BUMDes	✓	✓	100.000.000	APBDes	Swakelola		
				17	T & B	✓	✓	Desa Bina	10 Paket Kegiatan	BUMDes	✓	✓	100.000.000	APBDes	Swakelola		
Pemberdayaan dan Industri Kecil	Pengembangan Industri Kecil/Usaha Kecil	Pengembangan Industri Kecil/Usaha Kecil	8	T & B	✓	✓	Desa Bina	2 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	20.000.000	APBDes	Swakelola			
		Pengembangan Industri Kecil/Usaha Kecil	8	T & B	✓	✓	Desa Bina	2 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	20.000.000	APBDes	Swakelola			

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Monev GOCs Desa No	Data Keterkaitan Tahun No	Tahun ke T - 2		Lokasi (RT/RW/ Desa)	Problema Utama & Sasaran	Pemerintah Mandiri	Monev Tahun No		Problema Utama dan Sasaran Pembangunan		Problema Pokok Pembangunan (Struktur/ Kerangka Kerja Desa/ Kerangka PIRK Desa/ Kerangka PIRK Desa)
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan			Y	B				T	B	Jumlah	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
		c	Salah satu kegiatan sub bidang Pengembangan dan Penguatan	8	7 & 8	✓	✓	Desa Bligo	2 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	20,000,000	APBDes	Swadaya
JUMLAH PER BIDANG 4													2,887,000,000		
03	Pengelolaan Bencana, Keadan Darurat dan Mandiri Desa	a	Pengelolaan Bencana	13	7 & 8	✓	✓	Desa Bligo	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	100,000,000	APBDes	Swadaya
		b	Kondisi Darurat	1,3	7 & 8	✓	✓	Desa Bligo	10 Paket Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	100,000,000	APBDes	Swadaya
		c	Kondisi Mandiri	1,3	7 & 8	✓	✓	Desa Bligo	24 Paket	Masyarakat	✓	✓	690,000,000	APBDes	Swadaya
JUMLAH PER BIDANG 5													890,000,000		
JUMLAH BELANJA													13,887,072,300		
PENDAYAAN															
04	Pembinaan	a	Pengelolaan Pembinaan	1	7 & 8	✓	✓	Desa Bligo	1 La	Masyarakat	✓	✓	200,000,000	APBDes	Swadaya
			Pengelolaan Pembinaan Lainnya	1	7 & 8	✓	✓	Desa Bligo	24 Paket	Masyarakat	✓	✓	700,000,000	APBDes	Swadaya
JUMLAH PEMBINAAN													1,400,000,000		
TOTAL BELANJA DAN PEMBINAAN													14,087,072,300		



Bligo, 20 Juli 2025
Desaun Gich
Ketua Tim Penyusun Perubahan RKM Desa Tahun 2025 - 2026

ATAM YUDHA PRATOMO, SE., S.AP

LAMPIRAN LAINNYA

**PERUBAHAN RPJM DESA
TH. 2025 – 2026**



KEPALA DESA BLIGO
KABUPATEN SIDOARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BLIGO
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) TAHUN 2025 - 2026
DESA BLIGO KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO

KEPALA DESA BLIGO

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat di ubah dalam hal: terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/ kota;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Kedelapan huruf c Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menyebutkan bahwa Pendanaan untuk Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibebankan pada Anggaran Pendanaan dan Belanja Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa

Untuk.....

Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan memastikan bahwa belanja Dana Desa paling rendah 20% (dua puluh persen) sebagai Penyertaan Modal Desa kepada BUMDes, BUM Desa bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya untuk ketahanan pangan diputuskan dalam musyawarah Desa dan/atau musyawarah antar Desa;

- d. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2025-2026.

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran....

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 03 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;

14. Peraturan....

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);
20. Peraturan Desa Bligo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan

Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Bligo Tahun 2017 Nomor 04);

21. Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bligo Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Bligo Tahun 2024 Nomor 03).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2025 - 2026 pada Hari Minggu Tanggal 20 Juli 2025 yang bertempat di Balai Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2025 - 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2025 - 2026, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. Menyusun rancangan Perubahan RPJM Desa melalui tahapan Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan memperhatikan usulan program dan kegiatan masyarakat secara partisipatif dan inklusif.
2. Memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penetapan Rancangan Perubahan RPJM Desa; dan
3. Memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Desa.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2025 - 2026 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bligo Tahun 2025 dan sumber pendapatan lain yang tidak

mengikat....

mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Bligo

Tanggal : 20 Juli 2023

Kepala Desa Bligo

The image shows a circular official stamp of the Kepala Desa (Village Head) of Bligo. The text inside the stamp reads "KEPALA DESA BLIGO". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "ADI SUWARDYO" is printed in bold, black, uppercase letters.

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJMDesa
DESA BLIGO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO**

Berkaitan dengan adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan di Tahun 2025 di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, maka pada:

Hari dan Tanggal : Minggu, 20 Juli 2025
Jam : 19.00 WIB sd. Selesai
Tempat : Balai Desa Bligo

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa (MUSDES) Penyusunan Perubahan RPJMDesa, yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa (Ketua RT dan Ketua RW), tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Pemaparan dan Pembahasan Terkait Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. Pemaparan dan Pembahasan Terkait Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 03 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
3. Hasil Akhir Pelaksanaan Musyawarah Desa Penyusunan Perubahan RPJMDesa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :	Beny Budi Utomo	dari Wakil Ketua BPD
Notulen :	Atam Yudha Suwito, SE., S.AP	dari Sekretaris Desa
Narasumber :	1. Luchman Sanjaya, S.STP., M.HP	dari Camat Candi
	2. H. Adi Suwardoyo, SE.	dari Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Penyusunan Perubahan RPJMDesa menyepakati beberapa hal yang berkebetupan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Penyusunan Perubahan RPJMDesa, yaitu:

1. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelompok Merah Putih dan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 03 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan, maka diperlukan penyesuaian pada matriks RPJMDesa Bligo Tahun 2025-2026;
2. Untuk membahas perubahan tersebut, Kepala Desa Bligo membentuk Tim Penyusun Perubahan RPJMDesa Tahun 2025 - 2026, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJMDesa Tahun 2025 - 2026 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Pembina : H. Adi Sasardogo, SE selaku Kepala Desa
 - b. Ketua : Atam Yudha Suwito, SE selaku Sekretaris Desa
 - c. Sekretaris : Desi Retno Cahyani selaku Kaur Perencanaan
 - d. Anggota :
 1. Hj. Siti Chairiyah selaku Ketua TP PKK Desa
 2. Beni Budi Domo selaku Wakil Ketua BPD
 3. Huri Suzila selaku Sekretaris BPD
 4. H. Adenan selaku Perwakilan Lembaga Kemasyarakatan
 5. Bambang Budiono selaku Perwakilan Lembaga Kemasyarakatan
 6. Bela Findurina selaku Kaur TU & Umum
 7. Edwin Oktavianto selaku Ketua Karang Taruna Mekar Sari
3. Tim Penyusun Perubahan RPJMDesa Tahun 2025 - 2026 menyusun dan menyerahkan Draft Rancangan Perubahan RPJMDesa kepada Kepala Desa Bligo, yang tertuang dalam Berita Acara Pengusutan Rancangan Perubahan RPJMDesa Tahun 2025 - 2026, dengan perubahan dan/atau penambahan struktur "Pembayaran" Bidang "Pengeluaran Pembayaran" kegiatan "Pengertian Modal Desa" (bidang 6, untuk rincian kegiatan (yang akan disertakan dalam Perubahan RKP Desa):
 - a. Pengertian Modal BUMDes Untuk Ketahanan Pangan
 - b. Modal Pengertian Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Bligo
 - c. Pengertian Modal BUMDes yang awalnya disertakan pada Struktur "Belanja" Bidang "Pemberdayaan Masyarakat Desa" Sub Bidang "Dukungan Penanaman Modal" Kegiatan "Lain-Lain Sub Bidang Penanaman Modal"
4. Dukungan Pembentukan Koperasi Merah Putih lainnya juga disertakan dalam Struktur "Belanja" bidang "Pemberdayaan Masyarakat Desa" sub bidang "Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)";

3. Kepala Desa menyerahkan hasil Rancangan Perubahan RPJMDesa Tahun 2025 - 2026 kepada BPD untuk dipaparkan dan dibahas dalam Musyawarah Desa, yang kemudian ditetapkan sebagai Draft Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJMDesa Tahun 2025 - 2026, dan disahkan sebagai Peraturan Desa Atas Perubahan RPJMDesa Tahun 2025 - 2026 oleh Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa



H. ADI SUPRIYANTO, SE

Bligo, 20 Juli 2025
Musyawarah



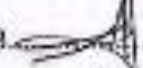
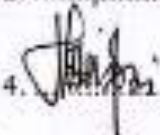
BPD
DESA BLIGO
(BENY BUDI UTOMO)

Wakil Peserta Musyawarah Desa

Wakil Masyarakat

1. Alia
2. Supriyanto
3. Melani Posiana
4. Susi Andriani
5. Nurul Kusrini

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN CANDI
DESA BLIGO

Jl. Wijaya Kusuma No.05 Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
Telepon. 031 8052975 Email : kantordesabligo.candi@gmail.com
Website : sidoarjo.kab.go.id | bligo.desa.id

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA (MUDES) PENYUSUNAN PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA)
DESA BLIGO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

Hari/Tanggal : Minggu, 20 Juli 2025
Jam : 19.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Balai Desa Bligo
Jumlah Peserta : ...⁵⁴... orang
Laki-laki : ...³⁶... orang, Perempuan : ...¹⁸... orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1	ASEP CS	L	RT 02	RT. 02	1
2	Adi S.	L	Bligo	KADUS	2
3	ARIFIN	L	Bligo	RT 14	3
4	TATANG	L	Bligo	RT 04	4
5	Gusardoyo	L	Bligo	RT 15	5
6	SUHARWANTO	L	Bligo	RT. 05	6
7	Huri Suro	L	Bligo	KPD	7
8	Susi Andrami	P	RT 12	PKE	8
9	Zainunil	L	RT 10	RT	9
10	Purwati	P	RT 03	Pokja 3	10
11	ADENAN	L	RT 02	RN	11
12	HAIZYANTO	L	RT 16	RT	12
13	JAYANTO	L	RT 17	BUMDES	13
14	FAUZAN	L	RT 17	RT	14
15	Ny. M. A.	L	MCB	RT. 17	15
16	Melani R	P	MCB	BUMDES	16
17	Tutik Mardiansih	P	MCB RT 20	RT 20	17
18	FAUZIAN	P	RT 12	Pokja I	18
19	Adisatir Anna P.	P	RT 10	KARTAR	19
20	M. ISETAQ	L	RT 14	BPD	20
21	Nuruz Kusarwati	P	RT 17	PKE	21
22	HS Siti Churniqy	P	RT 10	PKE	22

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN	
23	Syarifudin Murtin	L	AGE GUEL	Ketua RT 20	23	24
24	Yusuf M	L	RT 12	KET RI 12		
25	BOCAH OKALAYAN	L	RT 12	Ketua	25	26
26	SUKOTIRMAN		RT 12	RW.		
27	BEAY	L	RT 8	BPD	27	28
28	FAUZI S	L	BABINSA	BABINSA		
29	Rubik	P	RT 10/4	PKK	29	30
30	B. Wink B	P	RT-06/02	Ketua RT-06		
31	FRANZISK	P	RT 03/01	PKK	31	32
32	M. Sudi	L	RT 19	Ketua RT		
33	FAUZAN	L	RT 06	Ketua RW 6	33	34
34	Kusnanto	L	RT 13			
35	ROHMAN B	L	RT 06		35	36
36	SUPRIATNA	L	RT 14	Tanah		
37	ACH. SYAHROZI	L	RT 9	Ketua RT 9	37	38
38	Kodantri	L	RT 12	RT 12		
39	AHMAD SOLIH	L	RT 12	K. PS M.	39	40
40	DEBI RETNO CAHYANI	P	RT 10 RAOY	Petencanoch		
41	FENDY DWI TAPANA	L	SIDRAJO	Brigadin Kaman	41	42
42	M. ERPAN F	L	RT 13 RW 6	Perangkat		
43	KURNIAH KATI P.	L	RT 02/01	Perangkat	43	44
44	M. DIAL I	L	RT 12/5	Perangkat		
45	MACH. SYAHROM	L	RT 3/1		45	46
46	SUBANG K	L	RT 10/1	Tanah		
47	BEKTI K	P	RT 03/01	Perangkat	47	48
48	YUSUF S.	L	RT 3/1	RT 4		
49	IBU MAI S.	P	RT 12	"	49	50
50	LIPHA	L	RT 01	RT 01		
51	LOUN ON MANGUNI	P	RT 03/01	PKK	51	52
52	MEYGA TRIYANI	P	RT 13	PKK		
53	ANI CAFDIA	P	RT 12/5	PKK	53	54
54	DIK	P	RT 14	PKK		
55					55	56
56						
57					57	58
58						

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN	
59					59	60
60						
61					61	62
62						
63					63	64
64						
65					65	66
66						
67					67	68
68						
69					69	70
70						

Bligo, 20 Juli 2025
Pelaksana Kegiatan


DEVI RETNO CAHYANI
Kasir Perencanaan

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RPJM DESA
DESA BLIGO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Minggu, 20 Juli 2025
Jam : 21.00 WIB sd. Selesai
Tempat : Balai Desa Bligo

telah diselesaikan penyusunan rancangan perubahan RPJM Desa oleh Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa. Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan perubahan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan perubahan RPJM Desa Tahun 2025-2026 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan pemerintahan, dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih dan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 03 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
2. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka diperlukan penambahan kegiatan dalam matriks RPJM Desa Tahun 2025 - 2026, berupa "Penyertaan Modal Desa" dalam struktur "Pembiayaan" Sub Bidang "Pengeluaran Pembiayaan" (bidang 6 untuk rincian kegiatan (yang akan disertakan dalam Perubahan RKP Desa):
 - a. Penyertaan Modal BUMDes Untuk Ketahanan Pangan
 - b. Modal Penyertaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Bligo
 - c. Penyertaan Modal BUMDes yang awalnya disertakan pada Struktur "Belanja" Bidang "Pemberdayaan Masyarakat Desa" Sub Bidang "Dukungan Penanaman Modal" Kegiatan "Lain-Lain Sub Bidang Penanaman Modal"
3. Dukungan Pembentukan Koperasi Merah Putih lainnya juga disertakan dalam Struktur "Belanja" bidang "Pemberdayaan Masyarakat Desa" sub bidang "Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)";
4. Maka, setelah penyusunan perubahan tersebut, Ketua Tim Penyusun Perubahan RPJMDes menyampaikan Draft Rancangan Perubahan RPJM Desa kepada Kepala Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa



(H. ADI SUWARDYO, SE)

Bligo, 20 Juli 2025
Ketua Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa



(ATAM YUDHA SUWITO, SE., S.AP)



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN CANDI
DESA BLIGO

Jl. Wijaya Kusuma No. 05 Desa Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo
Telepon (031) 8052975 Email : kantondesbligo.candi@gmail.com Website: bligo.desa.id

DOKUMENTASI KEGIATAN
KEGIATAN MUSYAWARAH DESA, PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJMDESA
DESA BLIGO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO
Bligo, 20 Juli 2025



PENYELARASAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo NOMOR 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026, tercantum cita-cita Pembangunan oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, yaitu **H. Ahmad Muhdlor, S.I.P.**, dan **H. Subandi, S.H.**, yang kemudian menjadi rumusan visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026, sebagai berikut:

**"Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera,
Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan"**

Yang kemudian visi tersebut dijabarkan dalam pokok-pokok visi beserta penjelasannya:

VISI	POKOK - POKOK VISI	PENJELASAN
Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan	Sidoarjo Sejahtera	Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (<i>growth</i>) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (<i>equality</i>). Hal ini dimaksudkan agar hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
	Sidoarjo Maju	Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari dikai "menjemput Perubahan". Segala sumberdaya pemerintahan dan sumber daya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna "terwujudnya keadaan yang lebih

		baik dari sebelumnya ⁴ . Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
	Sidoarjo Berkarakter	Unsur penting dari konsep pembangunan <i>People Centered Development</i> atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal terbesar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.
	Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (<i>sustainable development</i>). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan pokok-pokok visi dan penjajarannya, berikut adalah keterkaitan mengenai pokok-pokok visi dengan misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo:

VISI	POKOK - POKOK VISI	PENJELASAN
Terwujudnya Kabupaten	Sidoarjo Sejahtera	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian

Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan		Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
	Sidoarjo Maju	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.
	Sidoarjo Berkarakter	Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya. Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.
	Pembangunan Berkelanjutan	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.

